



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 222/Pid.B/2019/PN JKT.SEL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan Sela sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RINDRIA SARI MARGARETHA
Tempat lahir : Malang.
Umur/tgl Lahir : 39 Tahun/4 Maret 1979
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Kuningan Madya Kav 5-6 Rt. 006 Rw 002
Kelurahan Guntur Kecamatan Setia Budi Jakarta
Selatan
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Rindria Sari Margaretha ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019
2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 4 Februari 2019
3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2019 sampai dengan tanggal 6 Maret 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Pebruari 2019 tanggal 26 Maret 2019.
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Maret 2019;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Dendy Zuhairil Finsa, SH.,MH., 2. Muchammad Alfarisi, SH., M.Hum., 3. Muhammad Ridwan Saleh, SH., 4. Tedhi Hermawan, SH., 5. Yudho Sukmo Nugroho, SH., 6. Syamsudin Maarif Wijaya, SH dan 7. Hasna Muthi'ah, Advokat pada DZ Finza & Partmert Law Firm, beralamat di Level 38 Tower A Kota Kasablanka Jl.

Putusan Nomor 222/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel Halaman 1 dari 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Casablanca Raya Kav. 88 Jakarta Selatan, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2019.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 222/Pid.B/2019/PN.Jkt.Sel tanggal 25 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 222/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel tanggal 28 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rindria Sari Margaretha terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut*, sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 372 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Rindria Sari Margaretha dengan pidana penjara selama 3 (*tiga*) tahun dan 6 (*enam*) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan:
 - 3.1. Alat bukti surat berupa :
 - a) 1 (satu) buku tabungan Bank BCA KCP Graha Surya dengan nomor rekening 5025059872 atas nama Wahyu Anggono, uang masuk terkait pembelian 1(satu) unit rumah di Karbela II No. 12 Karet Jakarta Selatan oleh Sdr. Inggard Joshua, SE.
 - b) 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 12 terkait pemesanan unit apartemen Tower O lantai dasar/GF (Ground Floor) nomor 1.

Putusan Nomor 222/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel Halaman 2 dari 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 1(satu) bundel Fotocopy legalisir Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 12 Desember 2009, PT. Wika Realty Tamansari Sudirman Executive Residence, terkait pemesanan unit apartemen Tower O lantai dasar/GF (Ground Floor) nomor 10.
- d) 1(satu) bundel Fotocopy legalisir Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 12 Desember 2009, PT. Wika Realty Tamansari Sudirman Executive Residence, terkait pemesanan unit apartemen Tower O lantai dasar/GF (Ground Floor) nomor 2.
- e) 1(satu) bundel Fotocopy legalisir Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 12 Desember 2009, PT. Wika Realty Tamansari Sudirman Executive Residence, terkait pemesanan unit apartemen Tower B1 lantai 21 nomor 1.
- f) 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir koran Bank BCA, KCP cideng Barat a.n. Inggard Joshua, SE, periode 12-7 s/d 31-01-08.
- g) 1(satu) lembar Fotocopy yang berisikan ;
- Bilyet Giro Bank Central Asia (BCA) No. BD. 499254 (19 Januari 2008), memindahkan dana atau beban rekenig sejumlah Rp. 1.072.000.000.(Satu milyar tujuh puluh dua juta rupiah) untuk nomor rekening 2613341412 atas nama Hendro Kurniawan.
 - KOT-VER 1.00, Bank Central Asia dengan cabang asal 0224 KCP Batu Ceper Refnum 00007420230, unit/cabang tujuan Dep 0397 KCP Cideng Barat, dengan Rp. 1.072.000.000. (Satu milyar tujuh puluh dua juta rupiah).
 - Bukti Setoran tanggal atas nama rekening Hendro Kurniawan No. Rek. 261-3341412 BD 499254 jumlah rupiah 1.072.000.000. (Satu milyar tujuh puluh dua juta rupiah) tanggal 22 Januari 2008.
- Terkait pembelian 1(satu) unit Apartemen Imperium di Jalan Kav. 5-6 unit 2132 Kuningan Jakarta Selatan oleh Sdr. Inggard Joshua, SE.
- h) 1(satu) bundel Fotocopy legalisir rekening koran Bank BCA, KCP Cideng Barat an. Inggard Joshua, SE, periode 29-02-12 s.d 31-3-12.
- i) 1(satu) lembar Fotocopy legalisir Bilyet Giro Bank Central Asia (BCA) No. BH 288597 (19-03-2012), memindahkan dana atau beban rekening sejumlah Rp. 1.228.500.000. (Satu milyar dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk nomor rekening 7550108211.
- j) 1(satu) bundel Fotocopy legalisir rekening koran Bank Artha Graha Internasional Cabang Suryopranoto, Jalan Haji Kelik No. 34 RT. 003/008

Putusan Nomor 222/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel Halaman 3 dari 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Barat a.n. Inggard Joshua, SE nomor rekening 0021108782, periode 01-01-2009 s/d 31-12-2009.

- k) 1(satu) bundel Fotocopy Rekening Giro PT. Bank Artha Graha Internasional, KC Suryopranoto, Jalan Haji Kelik No. 34 RT. 003/008 Kelapa Dua Kebon Jeruk Jakarta Barat, DKI Jakarta a.n. Inggard Joshua, SE nomor rekening 0021108782, periode 01-01-2010 s.d. 31-03-2010.

Terkait dengan pembelian 3(tiga) unit Resto dan 1 (satu) unit apartemen Tamansari Sudirman oleh Saksi Inggard Joshua, SE dengan pihak perusahaan PT. Wika Realty.

- l) 4(empat) lembar foto copy yang diketahui dan ditanda tangani sesuai dengan aslinya oleh Jejen Surat Keterangan yang menerangkan bahwa antara Inggard Joshua, SE bin Johanes Joshua dengan Rindria Sari Margaretha bin Supandi Ananto telah menikah secara agama islam pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2012 bertempat di Hotel Bogor tanggal 17 Juni 2017.
- m) 4(empat) lembar foto copy 4 (empat) lembar Foto Copy legalisir Sertifikat masuk Islam atas nama Inggard Montolalu, dari Dewan Kemakmuran Masjid (DKM), Masjid Besar Ar-Rahman, Nomor : 022/DKM-AR/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

3.2. Barang bukti berupa :

- a) 1(satu) bundel asli "Catatan bulanan Bassura sdh sampai bln Jan"15" diatas kertas yang bertuliskan Resort World Sentosa Singapore dari tanggal 14/11-2014 s/d 16/7-2016.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- b) 4 (empat) unit Apartemen/Resto Tamansari Sudirman Executive Residencedi Jalan No.42 RT.9/RW.1 Karet, Kecamatan Setiabudi Kuningan Jakarta Selatan terdiri dari :
- 1) Tower O lantai dasar/GF No. 1 Blok A;
 - 2) Tower O lantai dasar/GF. No. 10BlokA;
 - 3) Tower Olantai dasar/GF No. 2 Blok A;
 - 4) Tower B1 lantai 21 No. 1 Blok B.
- c).1 (satu) unit Apartemen Puri Imperium Jalan Kuningan Madya 5-6, unit 2132 Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan.
- d) 1 (satu) unit rumah di Jalan Karbela II/12 Karet Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan.

Putusan Nomor 222/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel Halaman 4 dari 77

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak.

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya yaitu :

Bahwa kami menemukan Fakta Persidangan sudah jelas, banyak unsur-unsur Pasal yang ada dalam tuntutan JPU telah tidak terpenuhi dan kami berkesimpulan berdasarkan Fakta-fakta Persidangan bahwa Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti-bukti dan keterangan **Terdakwa** serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan surat dakwaan serta tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap **Terdakwa**, maka Kami Penasihat Hukum **Terdakwa** memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Aset-aset yang berupa 1 Unit apartemen Puri Imperium, 1 Unit Rumah di Jl. Karet Belakang serta 4 Unit apartemen/area komersial secara hukum sesuai PP No.24/1997 adalah milik Terdakwa karena Sertifikat atas aset-aset tersebut adalah atas nama Terdakwa.
2. Tidak ada satupun bukti yang menunjukkan adanya kerjasama usaha property antara Terdakwa dengan Saksi Korban Inggard Joshua.
3. Tidak ada bujuk rayu atau tipu muslihat dari Terdakwa untuk meminta Saksi Korban agar membelikan asset-aset di atas dan/ataupun pada saat proses balik nama atas sertifikat menjadi nama Terdakwa.
4. Proses Jual Beli dan Balik nama atas asset menjadi atas nama Terdakwa merupakan inisiatif dari saksi Inggard Joshua, karena Saksi Inggard Joshua ingin menyembunyikan pembelian asset tersebut dari keluarga Saksi Inggard Joshua dengan cara asset tersebut dbalik nama menjadi nama Terdakwa dan memberikan asset tersebut kepada Terdakwa.
5. Tindakan Terdakwa menolak menyerahkan asset milik Terdakwa adalah bukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam Tuntutan JPU.

Bahwa menurut Prof. Oemar Seno Adji dalam bukunya Hukum, Hakim Pidana menulis:

“bahwa Hakim Pidana bebas dalam mencari hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa secara tepat. Ia harus memperhitungkan sifat dan

Putusan Nomor 222/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel Halaman 5 dari 77

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seriusnya delik yang dilakukan, keadaan yang meliputi perbuatan-perbuatan yang dihadapkan kepadanya. Ia harus melihat kepribadian dari pelaku perbuatan.....”.

Bahwa terdapat adagium yang sangat terkenal dalam hukum pidana yaitu, “lebih baik membebaskan seribu orang bersalah daripada menghukum satu orang yang benar”, yang harus digunakan oleh Majelis Hakim dalam hal terdapat keraguan Majelis Hakim dalam menyakini telah terjadi tindak pidana.

Adagium ini juga memberikan pesan bahwa ketika satu orang benar atau tidak bersalah dijatuhi hukuman, maka runtuhlah hukum itu. Menghukum orang yang tidak bersalah adalah suatu hal yang tidak dapat dibenarkan sama sekali.

I. PERMOHONAN

Majelis Hakim Yang Mulia,

Berdasar atas segala sesuatu yang kami uraikan di atas, kami mohon agar kiranya Majelis Hakim dengan segala kewibawaannya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menyatakan seluruh dakwaan dan/atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Terdakwa Tidak Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan.
- Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum (*vrijspraak*), atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtstvervolging*).
- Mengembalikan dan menempatkan kembali nama baik dan/atau kedudukan Terdakwapa pada kedudukannya semula;
- Memrintahkan Jaksa Penuntut Umum melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tahanan pada hari yang sama dengan hari pembacaan putusan
- Memerintahkan agar mengembalikan semua barang bukti kepada pihak yang secara hukum dianggap sebagai pemiliknya.
- Membebaskan biaya perkara ini pada negara.

Atau dalam hal Majelis Hakim mempunyai kesimpulan dan pendapat yang lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringanya, dengan mempertimbangkan unsur-unsur yang meringankan Terdakwa yaitu :

- Terdakwamerupakan tulang punggung keluarga dalam menghidupi keluarga termasuk Ibu Terdakwa.
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama persidangan.

Putusan Nomor 222/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel Halaman 6 dari 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu juga Penasihat Hukum Terdakwa telah melampirkan bukti fotocopi surat dilampiran pembelaannya tersebut yang diberi tanda T-01 s/d T-15.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Sudah 12 saya mengabdikan diri saya kepada beliau Bapak Inggard Jushua, 12 tahun bukan waktu yang sebentar dimana didalam perjalanan hubungan kami selama 12 tahun tidaklah mudah, suka dan duka kami jalani bersama sampai dimana hubungan kami sudah tidak lagi mempunyai tujuan hidup yang sama selama 12 tahun:

1. Pak Inggard tidak dapat merubah sifat temperamental dan kasarnya.
2. Setelah kami melakukan pernikahan siri, pak Inggard tidak berusaha mempelajari dan menjalankan ajaran agama Islam karena beliau sudah mualaf, bahkan beliau kembali menjalankan ibadah agama Katolik.
3. Selama 12 tahun pak Inggard tidak ada niat dan keinginan mempunyai keturunan dari saya bahkan menyarankan kepada saya kalau tua dipanti jompo saja, karena menurut beliau anak hanya akan menyusahkan saja.

Semakin hari saya merasakan hati saya bertentangan dengan batin saya, semakin hari saya bukan semakin muda, tapi semakin tua dan saya mulai berpikir buat apa hubungan ini saya pertahankan, karena tidak ada kepastian hidup untuk masa depan.

Untuk ibu Astrid dan keluarga saya mohon maaf jika selama ini ada pihak keluarga yang tersakiti dalam hubungan ini, ini semua saya lakukan atas kehendak dai pak Inggard.

Untuk Pak Inggard.

1. Saya ingin memperbaiki diri saya, hidup saya terutama terutama agama saya.
2. Saya ingin mempunyai keluarga yang utuh dan normal seperti wanita lain pada umumnya.
3. Untuk memutuskan perpisahan ini tidaklah mudah bagi saya.

Jadi saya mohon agar pak Inggard dapat mengikhlaskan saya.

Dan saya mohon agar pak Inggard Menalak saya, karena saya harus melanjutkan hidup saya.

Menimbang, bahwa Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwan dan Terdakwa, lalu Penuntut Umum menanggapi dalam Repliknya tanggal 14 Mei 2019 yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya dan Penasihat Hukum bertetap pada Pembelaannya.

Putusan Nomor 222/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel Halaman 7 dari 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

----- Bahwa terdakwa RINDRIA SARI MARGARETHA dalam kurun waktu antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2015 yang waktunya tidak diingat secara pasti, bertempat di beberapa tempat di wilayah Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Berawal pada sekitar tahun 2005 Saksi Inggard Joshua kenal dengan Terdakwa Rindria Sari Margaretha, dari perkenalan tersebut kemudian Saksi Inggard Joshua dengan Terdakwa Rindria Sari Margaretha menjalin hubungan mesra (pacaran) yang mana pada saat itu Terdakwa Rindria Sari Margaretha masih tinggal di kost. Kemudian pada tahun 2006 Terdakwa membujuk Saksi Inggard Joshua untuk dicarikan tempat tinggal yang agak luas, sehingga Terdakwa Rindria Sari Margaretha dipindahkan oleh Saksi Inggard Joshua ke Apartemen Puri Imperium di Jalan Kav 5-6 unit 2132 Kuningan Jakarta Selatan dan tinggal disitu dengan cara disewakan oleh Saksi Inggard Joshua. Pada tahun 2008 unit 2132 Apartemen Puri Imperium tersebut dibeli oleh Saksi Inggard Joshua untuk ditempati oleh Terdakwa Rindria Sari Margaretha dengan harga Rp. 1.072.000.000,- (Satu milyar tujuh puluh dua juta rupiah) dengan cara pembayaran menggunakan Bilyet Giro No. BD. 499254 melalui Bank BCA, untuk mempermudah administrasi serta untuk mudah dijual kembali maka pembelian dan dokumen/surat Apartemen Puri Imperium tersebut di atas namakan Terdakwa Rindria Sari Margaretha.

Selama dalam hubungan Terdakwa Rindria Sari Margaretha membujuk Saksi Inggard Joshua agar dibelikan aset-aset dengan alasan supaya Terdakwa Rindria Sari Margaretha mempunyai kegiatan, yakni usaha property dengan cara

Putusan Nomor 222/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel Halaman 8 dari 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Inggard Joshua membelikan rumah ataupun beberapa unit apartemen untuk nantinya dijual kembali dan hasilnya akan dibagi juga kepada Saksi Inggard Joshua. Namun aset berupa rumah ataupun beberapa unit apartemen yang dibeli Saksi Inggard Joshua tetap dikuasai Terdakwa Rindria Sari Margaretha dan tidak ada pembagian hasilnya. Pada bulan Juli 2009 Saksi Inggard Joshua dan Terdakwa Rindria Sari Margaretha memesan pembelian 3 (tiga) unit Restoran dan 1(satu) unit Apartemen Taman Sari Sudirman Jakarta Selatan, dengan bukti pemesanan/pembelian antara pihak perusahaan PT. Wika Realty dengan Saksi Inggard Joshua dan Terdakwa Rindria Sari Margaretha berupa Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tanggal 12 Desember 2009 dari pihak PT. Wika Realty An. Tuan Ir. Muhammad Nawir, MM (pihak pertama) dan Tuan Inggard Joshua, SE/Rindria Sari Margaretha.

Untuk menguasai aset tersebut Terdakwa Rindria Sari Margaretha membuat Akta Jual Beli Nomor: 59/2013, 60/2013, 61/2013 dan 62/2013 tanggal 20 Desember 2013. Saat itu Terdakwa Rindria Sari Margaretha mengaku sebagai istri dari Saksi Inggard Joshua dihadapan pihak PT. Wika Realty dan dihadapan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) Marlina Flora, SH padahal Surat Keterangan Menikah secara Islam tertanggal 17 Juni 2012 baru dibuat oleh Terdakwa Rindria Sari Margaretha pada bulan April 2018 dengan menyuruh Saksi Dede Sarifudin.

Akta Jual Beli tersebut dibuat Terdakwa Rindria Sari Margaretha dengan atas nama Terdakwa lalu kepada pihak Notaris PPAT dan pihak PT. Wika Realty Terdakwa mengaku bahwa Saksi Inggard Joshua selalu sibuk dan sulit dicari waktu luangnya sehingga dalam Akta Jual Beli tidak mencantumkan nama Saksi Inggard Joshua sebagai pembeli sesuai dengan Akta PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli). Perubahan Akta Jual Beli tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin baik secara lisan maupun secara tertulis ataupun kuasa dari Saksi Inggard Joshua sebagai pembeli/pemesan, padahal pembayaran secara angsuran atas aset tersebut menggunakan uang milik Saksi Inggard Joshua dikuatkan dengan adanya bukti rekening koran pada Bank Artha Graha atas nama Saksi Inggard Joshua Cabang Suryopranoto Jalan Haji Kelik No. 34 RT 003/008 Jakarta Barat No. Rek. 00211108782, periode 01-01-2009 s/d 31-12-2009 dan Rekening Giro PT. Bank Artha Graha Internasional KC. Suryopranoto Jalan Haji Kelik No. 34 RT 003/008 Kelapa Dua Kebon Jeruk Jakarta Barat DKI Jakarta atas nama Inggard Joshua, SE Nomor Rekening 0021108782 periode 01-01-2010 s.d. 31-03-2010.

Putusan Nomor 222/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel Halaman 9 dari 77

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tahun 2009 Saksi Inggard Joshua membeli 1 (satu) unit rumah di Carbela II No. 12 Setiabudi Jakarta seharga Rp.1.450.000.000,- (Satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) dari Ahli Waris Wahyu Anggono, Sdr. Dian Purnama, SH, pembayaran atas pembelian rumah tersebut menggunakan uang Saksi Inggard Joshua dengan cara Saksi Inggard Joshua membayar dalam bentuk Bilyet Giro Bank Central Asia (BCA) BH 288597 tanggal 19-03-2012 memindahkan dana atau beban rekening sejumlah Rp. 1.228.500.000,- (Satu milyar dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk nomor rekening 7550108211 atas nama Dian Purnama, SH tanggal 27-11-2011, untuk mudah diperjualbelikan maka diatasnamakan Terdakwa Rindria Sari Margaretha tetapi rumah tersebut ditempati oleh Terdakwa Rindria Sari Margaretha beserta keluarganya.

Pada tahun 2015 Saksi Inggard Joshua membeli 1(satu) buah mobil Merk Honda CRV dengan cara Saksi Inggard Joshua memberikan sejumlah uang dalam mata uang Dollar Singapura kepada Terdakwa Rindria Sari Margaretha supaya digunakan untuk operasional usaha property dan membeli mobil tersebut, untuk menghindari pajak progresif kendaraan roda empat maka diatasnamakan Terdakwa Rindria Sari Margaretha.

Sekira di awal tahun 2018 Terdakwa Rindria Sari Margaretha menemui Saksi Dede Sarifudin Bin Amir dan minta untuk dibuatkan Surat Keterangan Menikah dan Surat Keterangan Masuk Islam untuk Saksi Inggard Joshua tetapi dengan memakai nama Inggard Montolalu. Atas permintaan Terdakwa tersebut kemudian Saksi Dede Sarifudin menemui Saksi Jejen dan meminta bantuan untuk dibuatkan Surat Keterangan Menikah antara Saksi Inggard Joshua alias Inggard Montolalu dengan Terdakwa Rindria Sari Margaretha dan Surat Sertifikat Masuk Islam atas nama Inggard Montolalu. Lalu sekira bulan April 2018 Saksi Jejen beserta Saksi Jazuli membuatkan Surat Sertifikat Masuk Islam atas nama Inggard Joshua alias Inggard Montolalu dan Surat Keterangan Menikah yang isinya seolah-olah menerangkan bahwa Saksi Inggard Joshua alias Inggard Montolalu telah menikah secara Islam (siri) dengan Terdakwa Rindria Sari Margaretha pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2012, tetapi Saksi Jejen tidak kenal dengan Saksi Inggard Joshua maupun dengan Terdakwa Rindria Sari Margaretha. Selain itu Saksi Jejen dan Saksi Jazuli tidak pernah memproses masuk agama Islam terhadap Saksi Inggard Joshua, dan juga tidak pernah menikahkan secara Islam (siri) antara Saksi Inggard Joshua dengan Terdakwa Rindria Sari Margaretha. Setelah Surat Sertifikat Masuk Islam dan Surat Keterangan Menikah Siri sudah jadi, Saksi Jejen memberikannya kepada Saksi

Putusan Nomor 222/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel Halaman 10 dari 77

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dede Sarifudin, dan selanjutnya Terdakwa Rindria Sari Margaretha mengambil surat itu dari Saksi Dede Sarifudin dengan memberikan sejumlah uang sebagai imbal jasanya.

Kemudian diantara Saksi Inggard Joshua dengan Terdakwa Rindria Sari Margaretha terjadi permasalahan sehingga Terdakwa Rindria Sari Margaretha menjadi sulit ditemui dan dihubungi. Pada tanggal 6 Maret 2017 dan tanggal 3 April 2017 Saksi Inggard Joshua membuat surat somasi melalui pengacaranya Sdr. Arif Ardian Susanto, SH, MH yang ditujukan kepada Terdakwa Rindria Sari Margaretha agar menyerahkan surat-surat/dokumen atas aset-aset berupa apartemen maupun rumah serta aset lain yang dibeli oleh Saksi Inggard Joshua namun tidak ada tanggapan dari Terdakwa Rindria Sari Margaretha. Atas kejadian tersebut Saksi Inggard Joshua mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 21.000.000.000. (Dua puluh satu milyar rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa RINDRIA SARI MARGARETHA dalam kurun waktu antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2015 yang waktunya tidak diingat secara pasti, bertempat di beberapa tempat di wilayah Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

----- Berawal pada sekitar tahun 2005 Saksi Inggard Joshua kenal dengan Terdakwa Rindria Sari Margaretha, dari perkenalan tersebut kemudian Saksi Inggard Joshua dengan Terdakwa Rindria Sari Margaretha menjalin hubungan mesra (pacaran) yang mana pada saat itu Terdakwa Rindria Sari Margaretha masih tinggal di kost. Kemudian pada tahun 2006 Terdakwa membujuk Saksi Inggard Joshua untuk dicarikan tempat tinggal yang agak luas, sehingga Terdakwa Rindria Sari Margaretha dipindahkan oleh Saksi Inggard Joshua ke Apartemen Puri Imperium di Jalan Kav 5-6 unit 2132 Kuningan Jakarta Selatan

Putusan Nomor 222/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel Halaman 11 dari 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tinggal disitu dengan cara disewakan oleh Saksi Inggard Joshua. Pada tahun 2008 unit 2132 Apartemen Puri Imperium tersebut dibeli oleh Saksi Inggard Joshua untuk ditempati oleh Terdakwa Rindria Sari Margaretha dengan harga Rp. 1.072.000.000,- (Satu milyar tujuh puluh dua juta rupiah) dengan cara pembayaran menggunakan Bilyet Giro No. BD. 499254 melalui Bank BCA, untuk mempermudah administrasi serta untuk mudah dijual kembali maka pembelian dan dokumen/surat Apartemen Puri Imperium tersebut diatasmamakan Terdakwa Rindria Sari Margaretha.

Selama dalam hubungan mereka Terdakwa Rindria Sari Margaretha meminta Saksi Inggard Joshua agar dibelikan aset-aset dengan alasan supaya Terdakwa Rindria Sari Margareth mempunyai kegiatan, yakni usaha property dengan cara Saksi Inggard Joshua membelikan rumah ataupun beberapa unit apartemen untuk nantinya dijual kembali dan hasilnya akan dibagi juga kepada Saksi Inggard Joshua. Namun aset berupa rumah ataupun beberapa unit apartemen yang dibeli Saksi Inggard Joshua tetap dikuasai Terdakwa Rindria Sari Margaretha dan tidak ada pembagian hasilnya. Pada bulan Juli 2009 Saksi Inggard Joshua dan Terdakwa Rindria Sari Margaretha memesan pembelian 3 (tiga) unit Restoran dan 1(satu) unit Apartemen Taman Sari Sudirman Jakarta Selatan, dengan bukti pemesanan/pembelian antara pihak perusahaan PT. Wika Realty dengan Saksi Inggard Joshua dan Terdakwa Rindria Sari Margaretha berupa Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tanggal 12 Desember 2009 dari pihak PT. Wika Realty An. Tuan Ir. Muhammad Nawir, MM (pihak pertama) dan Tuan Inggard Joshua, SE/Rindria Sari Margaretha.

Untuk menguasai aset tersebut Terdakwa Rindria Sari Margaretha membuat Akta Jual Beli Nomor : 59/2013, 60/2013, 61/2013 dan 62/2013 tanggal 20 Desember 2013. Saat itu Terdakwa Rindria Sari Margaretha mengaku adalah sebagai istri dari Saksi Inggard Joshua dihadapan pihak PT. Wika Realty dan dihadapan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) Marlina Flora, SH padahal Surat Keterangan Menikah secara Islam tertanggal 17 Juni 2012 baru dibuat oleh Terdakwa Rindria Sari Margaretha pada sekira bulan April 2018 dengan menyuruh Saksi Dede Sarifudin.

Akta Jual Beli tersebut dibuat Terdakwa Rindria Sari Margaretha dengan atas nama Terdakwa lalu kepada pihak Notaris PPAT dan pihak PT. Wika Realty Terdakwa mengaku bahwa Saksi Inggard Joshua selalu sibuk dan sulit dicari waktu luangnya sehingga dalam Akta Jual Beli tidak mencantumkan nama Saksi Inggard Joshua sebagai pembeli sesuai dengan Akta PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli). Perubahan Akta Jual Beli tersebut tanpa

Putusan Nomor 222/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel Halaman 12 dari 77

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan dan tanpa seizin baik secara lisan maupun secara tertulis ataupun kuasa dari Saksi Inggard Joshua sebagai pembeli/pemesan, padahal pembayaran secara angsuran atas aset tersebut menggunakan uang milik Saksi Inggard Joshua dikuatkan dengan adanya bukti rekening koran pada Bank Artha Graha atas nama Saksi Inggard Joshua Cabang Suryopranoto Jalan Haji Kelik No. 34 RT 003/008 Jakarta Barat No. Rek. 00211108782, periode 01-01-2009 s/d 31-12-2009 dan Rekening Giro PT. Bank Artha Graha Internasional KC. Suryopranoto Jalan Haji Kelik No. 34 RT 003/008 Kelapa Dua Kebon Jeruk Jakarta Barat DKI Jakarta atas nama Inggard Joshua, SE Nomor Rekening 0021108782 periode 01-01-2010 s.d. 31-03-2010.

Pada tahun 2009 Saksi Inggard Joshua membeli 1(satu) unit rumah di Carbela II No. 12 Setiabudi Jakarta seharga Rp.1.450.000.000,- (Satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) dari Ahli Waris Wahyu Anggono, Sdr. Dian Purnama, SH, pembayaran atas pembelian rumah tersebut menggunakan uang Saksi Inggard Joshua dengan cara Saksi Inggard Joshua membayar dalam bentuk Bilyet Giro Bank Central Asia (BCA) BH 288597 tanggal 19-03-2012 memindahkan dana atau beban rekening sejumlah Rp.1.228.500.000,- (Satu milyar dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk nomor rekening 7550108211 atas nama Dian Purnama, SH Tanggal 27-11-2011, untuk mudah diperjualbelikan maka diatasmakan Terdakwa Rindria Sari Margaretha tetapi rumah tersebut ditempati oleh Terdakwa Rindria Sari Margaretha beserta keluarganya.

Pada tahun 2015 Saksi Inggard Joshua membeli 1(satu) buah mobil Merk Honda CRV dengan cara Saksi Inggard Joshua memberikan sejumlah uang dalam mata uang Dollar Singapura kepada Terdakwa Rindria Sari Margaretha supaya digunakan untuk operasional usaha property dan membeli mobil tersebut, untuk menghindari pajak progresif kendaraan roda empat maka diatasmakan Terdakwa Rindria Sari Margaretha.

Sekira di awal tahun 2018 Terdakwa Rindria Sari Margaretha menemui Saksi Dede Sarifudin Bin Amir dan minta untuk dibuatkan Surat Keterangan Menikah dan Surat Keterangan Masuk Islam untuk Saksi Inggard Joshua tetapi dengan memakai nama Inggard Montolalu. Atas permintaan Terdakwa tersebut kemudian Saksi Dede Sarifudin menemui saksi Jejen dan meminta bantuan untuk dibuatkan Surat Keterangan Menikah antara Saksi Inggard Joshua alias Inggard Montolalu dengan Terdakwa Rindria Sari Margaretha dan Surat Sertifikat Masuk Islam atas nama Inggard Montolalu. Lalu sekira bulan April 2018 Saksi Jejen beserta Saksi Jazuli membuatkan Surat Sertifikat Masuk Islam atas nama

Putusan Nomor 222/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel Halaman 13 dari 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inggard Joshua alias Inggard Montolalu dan Surat Keterangan Menikah yang isinya seolah-olah menerangkan bahwa Saksi Inggard Joshua alias Inggard Montolalu telah menikah secara Islam (siri) dengan Terdakwa Rindria Sari Margaretha pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2012, tetapi Saksi Jejen tidak kenal dengan Saksi Inggard Joshua maupun dengan Terdakwa Rindria Sari Margaretha. Selain itu Saksi Jejen tidak pernah memproses masuk agama Islam terhadap Saksi Inggard Joshua, dan juga tidak pernah menikahkan secara Islam (siri) antara Saksi Inggard Joshua dengan Terdakwa Rindria Sari Margaretha. Setelah Surat Sertifikat Masuk Islam dan Surat Keterangan Menikah Siri sudah jadi, Saksi Jejen memberikannya kepada Saksi Dede Sarifudin, dan selanjutnya Terdakwa Rindria Sari Margaretha mengambil surat itu dari Saksi Dede Sarifudin dengan memberikan sejumlah uang sebagai imbal jasanya.

Kemudian diantara Saksi Inggard Joshua dengan Terdakwa Rindria Sari Margaretha terjadi permasalahan sehingga Terdakwa Rindria Sari Margaretha menjadi sulit ditemui dan dihubungi. Pada tanggal 6 Maret 2017 dan tanggal 3 April 2017 Saksi Inggard Joshua membuat surat somasi melalui pengacaranya Sdr. Arif Ardian Susanto, SH, MH yang ditujukan kepada Terdakwa Rindria Sari Margaretha agar menyerahkan surat-surat/dokumen atas aset-aset berupa apartemen maupun rumah serta aset lain yang dibeli oleh Saksi Inggard Joshua namun tidak ada tanggapan dari Terdakwa Rindria Sari Margaretha. Atas kejadian tersebut Saksi Inggard Joshua mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 21.000.000.000. (Dua puluh satu milyar rupiah).

-- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KETIGA :

----- Bahwa terdakwa RINDRIA SARI MARGARETHA dalam bulan April 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di beberapa tempat di wilayah Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan"**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

----- Berawal pada sekitar tahun 2005 Saksi Inggard Joshua kenal dengan Terdakwa Rindria Sari Margaretha, dari perkenalan tersebut kemudian Saksi Inggard Joshua dengan Terdakwa Rindria Sari Margaretha menjalin hubungan

Putusan Nomor 222/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel Halaman 14 dari 77

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesra (pacaran) yang mana pada saat itu Terdakwa Rindria Sari Margaretha masih tinggal di kost. Kemudian pada tahun 2006 Terdakwa membujuk Saksi Inggard Joshua untuk dicarikan tempat tinggal yang agak luas, sehingga Terdakwa Rindria Sari Margaretha dipindahkan oleh Saksi Inggard Joshua ke Apartemen Puri Imperium di Jalan Kav 5-6 unit 2132 Kuningan Jakarta Selatan dan tinggal disitu dengan cara disewakan oleh Saksi Inggard Joshua. Pada tahun 2008 unit 2132 Apartemen Puri Imperium tersebut dibeli oleh Saksi Inggard Joshua untuk ditempati oleh Terdakwa Rindria Sari Margaretha dengan harga Rp. 1.072.000.000,- (Satu milyar tujuh puluh dua juta rupiah) dengan cara pembayaran menggunakan Bilyet Giro No. BD. 499254 melalui Bank BCA, untuk mempermudah administrasi serta untuk mudah dijual kembali maka pembelian dan dokumen/surat Apartemen Puri Imperium tersebut diatasmakan Terdakwa Rindria Sari Margaretha.

Dalam perjalanan hubungan mereka, kemudian Terdakwa Rindria Sari Margaretha menemui Saksi Dede Sarifudin Bin Amir dan minta untuk dibuatkan Surat Keterangan Menikah dan Surat Keterangan Masuk Islam untuk saksi Inggard Joshua tetapi dengan memakai nama Inggard Montolalu. Atas permintaan Terdakwa tersebut kemudian Saksi Dede Sarifudin menemui Saksi Jejen dan meminta bantuan untuk dibuatkan Surat Keterangan Menikah antara Saksi Inggard Joshua alias Inggard Montolalu dengan Terdakwa Rindria Sari Margaretha dan Surat Sertifikat Masuk Islam atas nama Inggard Montolalu.

Selanjutnya Saksi Jejen menemui Saksi Jazuli selaku pengurus Masjid Besar Ar-Rahman Jalan Achmad Sobana No. 43 Perumnas Bantar Jati Bogor Utara, untuk minta dibuatkan Surat Sertifikat Masuk Islam atas nama Inggard Montolalu, lalu sekira bulan April - Mei 2018 Saksi Jazuli memberikan blangko kosong Sertifikat Masuk Islam yang ditandatangani oleh Saksi Jazuli dan diberi tanggal 15 Juni 2012, tetapi Saksi Jazuli tidak pernah melakukan proses masuk agama Islam kepada Saksi Inggard Montolalu dan bahkan tidak mengenal Sdr. Inggard Montolalu.

Hal tersebut bertentangan dengan keterangan yang tertera didalam Surat Sertifikat Masuk Islam Nomor : 022/DKM-AR/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 yang isinya " Dengan Ikrar tersebut, maka sejak hari ini Jum'at tanggal 15 Juni 2012 jam 05.00 Wib yang bersangkutan telah sah memeluk agama Islam dan tanggallah/batallah segala kepercayaan/agama yang dianutnya sebelum Akta Ikrar". Tanpa ditandatangani yang berikrar, yakni Saksi Inggard Joshua alias Inggard Montolalu.

Putusan Nomor 222/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel Halaman 15 dari 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian sekira bulan April - Mei 2018 Saksi Jejen membuat Surat Keterangan Menikah yang isinya seolah-olah menerangkan bahwa Saksi Inggard Joshua alias Inggard Montolalu telah menikah secara Islam (siri) dengan Terdakwa Rindria Sari Margaretha pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2012, tetapi Saksi Jejen tidak kenal dengan Saksi Inggard Joshua maupun dengan Terdakwa Rindria Sari Margaretha dan Saksi Jejen tidak pernah menikahkan secara Islam (siri) dan tidak pernah mengetahui apakah ada pernikahan siri antara Saksi Inggard Joshua dengan Terdakwa Rindria Sari Margaretha. Setelah Surat Sertifikat Masuk Islam dan Surat Keterangan Menikah Siri sudah jadi, Saksi Jejen memberikannya kepada Saksi Dede Sarifudin, dan selanjutnya Terdakwa Rindria Sari Margaretha mengambil kedua surat itu dari Saksi Dede Sarifudin dengan memberikan sejumlah uang sebagai imbal jasanya.

Setelah mendapatkan Surat Sertifikat Masuk Islam dan Surat Keterangan Menikah secara Islam (siri) Terdakwa Rindria Sari Margaretha menggunakan status istri siri Saksi Inggard Joshua untuk mempermudah Terdakwa dalam mempertahankan penguasaan aset-aset yang dibeli Saksi Inggard Joshua atau dengan menggunakan uang pemberian dari Saksi Inggard Joshua, supaya tidak diambil kembali oleh Saksi Inggard Joshua bila terjadi permasalahan. Aset-aset tersebut antara lain berupa 1 (satu) unit Apartemen Puri Imperium di Jalan Kav 5-6 unit 2132 Kuningan Jakarta Selatan, 3 (tiga) unit resto dan 1 (satu) unit Apartemen di Apartemen Taman Sari Sudirman Jakarta Selatan, 4 (empat) unit Apartemen di Bassura City, 1 (satu) unit rumah di Carabela II No. 12 Setiabudi Jakarta, 1 (satu) buah mobil Merk Honda CRV.

-- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahaminya dimana kemudian Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan eksepsi sebagaimana tercantum dalam eksepsinya tertanggal 25 Maret 2019 dan eksepsi tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim pada tanggal 09 April 2019 pada pokoknya :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa RINDRIA SARI MARGARETHA tersebut ditolak.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara ini.
3. Memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini.

Putusan Nomor 222/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel Halaman 16 dari 77

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menanggukhan tentang biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi –Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ARIF ARDIAN SUSANTO, SH.,MH., dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang dituangkan dalam BAP tersebut adalah benar.
- Bahwa Saksi adalah kuasa dari Inggard Joshua, S.E. sebagaimana Surat Kuasa tanggal 7 April 2017 No. 35/SK/GG/IV/2017 untuk melaporkan kasus ini kepada pihak Kepolisian dan Saksi kenal kepada Inggard Joshua, S.E., sudah lama sejak tahun 1996 sebagai klien Saksi .
- Bahwa sebelum melaporkan kasus ini kepihak Kepolisian Saksi mempelajari terlebih dahulu data-data yang dibesikan oleh Inggard Joshua, S.E. kepada Saksi .
- Bahwa mengenai apakah antara Terdakwa Rindria Sari Margaretha dengan Inggard Joshua, SE., apakah sudah menikah siri atautkah tidak Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi ikut menyaksikan acara tersebut.
- Bahwa menurut informasi dari Inggard Joshua,SE., ia telah membeli property dengan menggunakan uangnya sendiri berupa :
 - a. 1 (satu) unit apartement Puri Imperium yang terletak di Jalan Madia Kav 56 Kelurahan Guntur Kec. Setia Budi Jakarta Selatan.
 - b. 3 (tiga) unit Resto dan 1 (satu) Unit apartement yang terletak di Apartement Tamansari Jalan Bek Murad No. 42 Jakarta Selatan.
 - c. 1 (satu) unit rumah di Jalan Karbela Setia II/12 Karet Kec. Setiabudi Jakarta Selatan.
 - d. 4 (empat) unit apartement di Basura City Jakarta Timur Blok D 27 AJ AH Blok E 32 BJ dan Blok E 32 AJ.
- Bahwa property tersebut semula akan diatas namakan Inggard Joshua tetapi karena Terdakwa membujuk dengan alasan untuk mempermudah dan praktis kalau mau dijual lagi karena Ingard Joshua sering bepergian keluar kota dan dokumen-dokumen property tersebut akan diserahkan kepada Inggard Joshua, SE.
- Bahwa setelah dibeli lalu dokumen diminta oleh Joshua Inggard kepada Terdakwa namun Terdakwa beralih masih dalam proses di BPN dan sertifikat belum selesai dan bangunan rumah.di Karbela Setia II/12 Karet

Putusan Nomor 222/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel Halaman 17 dari 77

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setia Budi ditempati oleh keluarga Terdakwa dan juga 2 (dua) Unit Resto yang terletak di Apartement Tamansari telah digunakan oleh keluarga.

- Bahwa dokumen sertifikat tanah dan bangunan tersebut masih dipegang oleh Terdakwa walaupun sudah diberikan somasi tetapi tidak ada tanggapan dan selain itu ada uang milik Inggard Joshua sebesar 280.000 Dollar Singapura telah dibawa oleh Terdakwa dan mobil CRV tahun 2015.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan objek dari Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah :
 - a. Uang tunai sebesar 280.000 dolar singapura atau senilai Rp. 2.700.000,-
 - b. Sertifikat 1 (satu) unit apartement Puri Imperium yang terletak di di Jalan Madya Kav 5-6 Unit 2132 Kuningan Jakarta Selatan.
 - c. Sertifikat 3 (tiga) unit Resto dan 1 (unit) unit Apartemen Tamansari Sudirman.
 - d. SHM 1 (satu) unit rumah di Carbela II No. 12 Setiabudi Jakarta Selatan.
 - e. Dokumen 4 (empat) unit apartement di Basura City Jakaftra Timur.
 - f. 1 (satu) unit mobil hinda CRV warna hitam Nopol B 1091 SJO.

Sedangkan untuk objek penipuan yaitu :

- a. Pembelian apartement Puri Imperium yang terletak di di Jalan Madya Kav 5-6 Unit 2132 Kuningan Jakarta Selatan.
 - b. Pembelian 3 (tiga) unit Resto dan 1 (unit) unit Apartemen Tamansari Sudirman.
 - c. Pembelian 1 (satu) unit rumah di Carbela II No. 12 Setiabudi Jakarta Selatan.
 - d. Pembelian 4 (empat) unit apartement di Basura City Jakaftra Timur.
- Bahwa menurut Inggard Joshua uang yang dititipkan kepada Terdakwa adalah untuk biaya investasi yang mendesak dan dapat dikeluarkan dengan persetujuan dari Inggard Joshua dan perincian tersebut telah diketahui dan disetujui oleh Terdakwa yang jumlahnya sebesar 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu) dollar Singapura.
 - Penipuan tersebut menurut Informasi yang disampaikan Inggard Joshua kepada saksi terkait kerjasama usaha antara Terdakwa dengan Inggard Joshua dalam usaha property.
 - Saksi tidak pernah terlibat atau menyaksikan saat Inggard Joshua membeli aset-aset tersebut.

Putusan Nomor 222/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel Halaman 18 dari 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi juga tidak mengetahui bentuk kerjasama usaha antara Inggard Joshua dengan Terdakwa, karena Saksi tidak pernah melihat atau membaca perjanjian atau dokumen lain terkait kerjasama usaha antara Inggard Joshua dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak benar.

2. Saksi **HASAN S. HANAFI** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang dituangkan dalam BAP tersebut benar.
- Bahwa sepengetahuan Saksi sekitar tahun 2006 Sdr. Inggard Joshua, S.E. berkenalan dengan Terdakwa Rindria Sari Margaretha, dan dari perkenalan tersebut kemudian berlanjut ke hubungan yang lebih intim.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang kerjasama usaha antara Inggard Joshua dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi hanya pernah diberitahu oleh Inggard Joshua, bahwa Inggard Joshua sudah membelikan Terdakwa sejumlah asset antara lain apartemen dan rumah.
- Bahwa mengenai adanya cerita tahun 2006 Sdr. Inggard Joshua, S.E. bermaksud akan membeli investasi yaitu akan melakukan pembelian apartement tidak akan diatas namakan orang rumah melainkan akan diatasnamakan Terdakwa Rindria Sari Margaretha yaitu pembelian Apartement Puri Imperium yang terletak di Jl. Madya Kav 5-6 Unit 2132, Kuningan Jakarta Selatan dan membuka usaha resto, yaitu dengan melakukan pembelian di Apartemen Tamansari Sudirman untuk membuka resto di lantai dasar sebanyak 2 unit dan juga untuk tempat tinggal yang mengelola resto tersebut Sdr. Inggard Joshua, S.E., membeli 1 unit apartement untuk tempat tinggal, dimana untuk Apartemen Tamansari Sudirman itu. Saksi hanya pernah diberitahu oleh Inggard Joshua, bahwa Inggard Joshua sudah membelikan Terdakwa sejumlah asset antara lain apartemen dan rumah.
- Saksi tidak tahu dimana lokasi apartemen dan rumah yang dibelikan oleh Inggard Joshua untuk Terdakwa. Saksi juga tidak tahu proses jual beli aset-aset tersebut.
- Bahwa mengenai pembelian-pembelian apartemen maupun lainnya itu saya tidak mengetahui secara langsung tetapi dari cerita dari Inggard Joshua.

Putusan Nomor 222/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel Halaman 19 dari 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu dimana lokasi apartemen dan rumah yang dibeli oleh Inggard Joshua untuk Terdakwa. Saksi juga tidak tahu proses jual beli aset-aset tersebut.
- Bahwa dalam BAP di Kepolisian tanggal 27 Maret 2018 adalah tidak benar, karena saksi tidak mengetahui fakta tersebut dan mencabut keterangannya dalam BAP tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. Saksi **ALEX MONDRI, SH** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang dituangkan dalam BAP tersebut benar.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa saat ini Saksi bekerja karyawan Swasta, yaitu sebagai Notaris dan PPAT di Kab. Bogor.
- Bahwa awal terjadi kejadian tersebut bahwa sekitar tahun 2008 sewaktu Saksi masih sebagai asisten Notaris Revisal Saksi telah dihubungi oleh Sdr. Inggard Joshua, S.E., yang menjelaskan akan membeli Apartement Puri Imperium yang akan digunakan sebagai tempat tinggal oleh Terdakwa Rindria Sari Margaretha, dan atas hal tersebut kemudian bertemu dengan pemilik Apartement dan selanjutnya terjadi kesepakatan harga.
- Bahwa kemudian atas Apartement tersebut dibeli oleh Sdr. Inggard Joshua, S.E., dari Sdri. Sylvana Suny Harianto, dan kemudian dibuatkan Akta Jual Beli dimana atas permintaan Sdr. Inggard Joshua, S.E., Akta Jual Beli tersebut dibuat antara pemilik dengan Terdakwa Rindria Sari Margaretha.
- Bahwa setelah beberapa tahun kemudian Saksi diminta oleh Sdr. Inggard Joshua, S.E., untuk membuat Akta Perikatan Jual Beli berkaitan dengan rumah di Jalan Karbela 2 No. 12 Jakarta Selatan, sebelum dibuatkan Akta Perikatan Jual Beli Saksi bersama dengan Sdr. Inggard Joshua, S.E., menemui orang yang akan menjual rumah yang terletak di jalan Karbela 2 No. 12 Setia Budi Jakarta Selatan, dan pada pertemuan tersebut terjadi kesepakatan harga dimana kemudian terjadi jual beli, dan atas hal tersebut kemudian Saksi buatkan Akta Perikatan Jual Beli No. 06 tanggal 19 Maret 2012 antara Ahli waris yaitu Ny. Sri Jempowati, Ny. Sri Martini, Tn. Wahyu Anggono, Ny. Sri Ningsih Retno Sejati, Ny. Sri Yuniarti, Ny. Sri Sutarsih, Tn. Dian Purnama dengan Terdakwa Rindria Sari Margaretha.
- Bahwa pada saat dibuatkan Akta Perikatan Jual Beli tersebut Sdr. Inggard Joshua, S.E., telah menyerahkan uang pembelian rumah tersebut kepada

Putusan Nomor 222/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel Halaman 20 dari 77

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli waris sebagai tanda jadi jual beli, dibuatkan Akta Jual Beli di Notaris Risbert, S.H., M.H. sesuai dengan Akta Jual Beli No. 164/2012 tanggal 13 November 2012.

- Bahwa untuk pembuatan Akta Jual Beli Apartement Puri Imperium Saksi lupa dimana dibuatkan Akta Jual Beli tersebut, namun seingat Saksi bahwa dibuatkan Akta Jual Beli setelah Sdr. Inggard Joshua, S.E., melakukan pembayaran kepada pemilik Apartement yaitu Sdr. Sylvana Suny Harianto, dan seingat Saksi atas Akta Jual Beli tersebut Sdr. Inggard Joshua, S.E., meminta kepada Saksi pihak dalam Akta Jual Beli tersebut adalah antara pemilik awal dengan Terdakwa Rindria Sari Margaretha mewakili Sdr. Inggard Joshua, S.E.
- Bahwa yang hadir dalam pembuatan Akta Perikatan Jual Beli tersebut adalah seluruh Ahli Waris yaitu Ny. Sri Jempowati, Ny. Sri Martini, Tn. Wahyu Anggono, Ny. Sri Ningsih Retno Sejati, Ny. Sri Yuniarti, Ny. Sri Sutarsih, Tn. Dian Purnama, dan pihak pembeli yaitu Sdr. Inggard Joshua, S.E., dan Terdakwa Rindria Sari Margaretha.
- Bahwa proses pembuatan Akta Jual Beli Apartemen Puri Impirium dan Akta Jua Beli Rumah di Jalan Karbela 2 No. 12 Setiabudi Jakarta Selatan Saksi tidak mengetahui karena Saksi menyerahkan proses pembuatan Akta tersebut ke Notaris.
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk pembelian Apartement Puri Imperium sebesar Rp 1.072.000.000,- (satu milyar tujuh puluh dua juta rupiah) berdasarkan Bilyet Giro Bank BCA No. BD 499254 yang ditanda tangani oleh Sdr. INGGARD JOSHUA, S.E., sedangkan untuk pembelian rumah di jalan Karbela 2 No. 12 Setiabudi Jakarta Selatan seingat Saksi dibayarkan sebesar Rp 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan diterima oleh Ahli waris dihadapan Saksi .
- Bahwa menurut keterangan Sdr. Inggard Joshua, S.E., pembelian tersebut diatas namakan Terdakwa Rindria Sari Margaretha dengan tujuan untuk mempermudah apabila akan dijual lagi, karena mengingat Sdr. Inggard Joshua, S.E., selaku sibuk dan dimungkinkan ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan.
- Bahwa setelah dibuatkan Akta Jual Beli tersebut telah dimohonkan hak dan pengurusan tersebut diurus oleh Notaris yang membuat Akta Jual Beli, dan setelah dokumen jadi kemudian atas Sertifikat diserahkan kepada Saksi dan kemudian Saksi serahkan kepada Sdr. Inggard Joshua, S.E., .

Putusan Nomor 222/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel Halaman 21 dari 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Siapa yang menguasai Apartement Puri Imperium dan rumah di Jalan Karbela 2 No 12 Setiabudi Jakarta Selatan Saksi tidak mengetahui secara pasti, namun menurut keterangan Sdr. Inggard Joshua, S.E., yang menguasai adalah Terdakwa Rindria Sari Margaretha.
- Bahwa Atas dasar permintaan dari Inggard Joshua tersebut kemudian saksi, mengurus sertifikat apartemen puri imperium dan tanah di Karbela menjadi atas nama Terdakwa.

Atas keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

4. Saksi **JEJEN** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang dituangkan dalam BAP tersebut benar.
- Bahwa Saksi pernah membuat Surat Keterangan menikah antara saudara Inggard Joshua, SE dengan terdakwa Rindria Sari Margaretha dan Saksi pernah membuat Sertifikat Masuk Islam saudara Inggard Montolalu.
- Bahwa dasar Saksi membuat surat tersebut dimintai bantuan oleh saudara Dede Sarifudin dari Desa Ciawi Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor dan kedua surat tersebut Saksi buat pada tanggal 4 April 2018, di Masjid Besar Ar- Rahman Jalan Achmad Sobana (Bangbarung Raya) No. 43 Prumnas Bantar Jati-Bogor Utara.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada atau tidak pernikahan antara saudara Inggard Joshua, SE dengan terdakwa Rindria Sari Margareta Saksi hanya dimintai bantuan oleh saudara Dede Sarifudin untuk menerbitkan Surat Keterangan Nikah antara saudara Inggard Joshua, SE dengan terdakwa Rindria Sari Margareta, begitu juga dengan Sertifikat Masuk Islam saudara Inggard Joshua, SE Saksi buat pada tanggal 4 April 2018.
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan kegiatan memasukan Islam saudara Inggard dan Saksi tidak mengenal dengan saudara Inggard Joshua, SE dan terdakwa Rindria Sari Margareta dan juga Saksi tidak pernah bertemu atau berjumpa dan kedua-duanya dan Saksi tidak mempunyai hubungan apa-apa.
- Bahwa foto copy Surat Keterangan telah menikah antara saudara Inggard Joshua, SE tanggal 17 Juni 2012 dengan terdakwa Rindria Sari Margareta dan Sertifikat Masuk Islam saudara Inggard Joshua, SE Nomor : 022/DKM-AR/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 yang diperlihatkan dipersidangan kepada

Putusan Nomor 222/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel Halaman 22 dari 77

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi yang menerbitkan dan Saksi yang membuatnya namun itu terjadi pada tahun 2018. .

- Bahwa Saksi tidak pernah melaksanakan pernikahan antara saudara Inggard Joshua, SE dengan terdakwa Rindria Sari Margareta dan tidak pernah memasukan Islam saudara Inggard Joshua, SE.
- Bahwa tidak ada keterlibatan Terdakwa sama sekali dalam pembuatan Surat Keterangan Nikah dan Surat Keterangan masuk Islam Inggard Joshua di atas.

Atas keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

5. Saksi **JAZULI** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang dituangkan dalam BAP tersebut adalah benar.
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat Sertifikat Masuk Islam Nomor : 022/DKM-AR/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 atas nama Inggard Montolalu, atas nama Inggard Montolalu, namun Saksi ada menanda tangani blangko kosong Sertifikat masuk Islam yang belum ada nama maupun nomor registernya yang diserahkan atau diajukan oleh saudara Jejen yang katanya permintaan dari Deden.
- Bahwa Saksi menanda tangani Blongko Kosong Sertifikat Masuk Islam pada tanggalnya Saksi lupa namun bulan April 2018 di Masjid Besar Ar-Rahman Jalan Achmad Sobana (Bangbarung Raya) No. 43 Perumnas Bantar Jati Bogor Utara, yang mendasari Saksi menanda tangani Belongko Kosong Sertifikat Masuk Islam atas permintaan atau blongko tersebut diajukan oleh saudara Jejen.
- Bahwa apa maksud dan tujuan untuk kepentingan apa Saksi tidak mengetahuinya Saksi hanya pada saat itu diajukan oleh saudara Jejen blangko kosong sertifikat masuk islam, saudara Jejen minta tolong ditanda tangani blangko kosong ya Saksi tanda tangani.
- Bahwa Saksi menjadi pengurus Masjid Besar Ar-Rahman Jalan Achmad Sobana (Bangbarung Raya) No. 43 Perumnas Bantar Jati Bogor Utara dari tahun 2009 hingga saat ini, yang ditunjuk sebagai Ketua Masjid Besar Ar-Rahman Jalan Achmad Sobana (Bangbarung Raya) No. 43 Perumnas Bantar Jati Bogor Utara.
- Bahwa dengan Inggard Joshua, SE (Inggard Joshua, SE) dan Terdakwa Rindria Sari Margaretha Saksi tidak kenal.

Putusan Nomor 222/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel Halaman 23 dari 77

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa foto copy Sertifikat Masuk Islam saudara Inggard Joshua, SE Nomor : 022/DKM-AR/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 yang diperlihatkan kepada Saksi inilah yang saat itu masih berbentuk blangko yang pernah Saksi tanda tangani namuin Saksi lupa tanggalnya sekira bulan April 2018.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah meminta atau menyuruh saksi untuk membuatkan Surat Keterangan Nikah dan Surat Keterangan masuk Islam Inggard Joshua di atas. Semua atas permintaan dan suruhan pak Deden.

Atas keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

6. Saksi **INGGARD JOSHUA, SE.** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang dituangkan dalam BAP tersebut adalah benar.
- Bahwa sekitar tahun 2005 Saksi kenal dengan Terdakwa Rindria Sari Margaretha, dan dari perkenalan tersebut kemudian Saksi menjalin hubungan dengan Terdakwa Rindria Sari Margaretha Terdakwa Rindria Sari Margaretha masih kos dan atas permintaan dari Terdakwa Rindria Sari Margaretha karena kosnya sempit agar dicarikan tempat agak luas.
- Bahwa sekitar tahun 2006 Terdakwa Rindria Sari Margaretha Saksi pindahkan ke Apartement Puri Imperium yang terletak di Jln. Madya Kav 5-6 unit 2132, Kuningan, Jakarta Selatan dimana Apartement Puri Imperium yang terletak di Jln. Madya Kav 5-6 unit 2132, Kuningan, Jakarta Selatan.
- Bahwa kemudian apartement tersebut Saksi beli dengan cara tunai pada tahun 2008 dengan bukti pembayaran dengan menggunakan Bilyet Giro Bank BCA dengan BD 499254 tanggal 19 Januari 2008 sebesar Rp 1.072.000.000,- yang dibayarkan kepada Sdri. Sylvana Sunny Harianto dan untuk menghindari kecurigaan isteri Saksi maka Saksi menyerahkan sertifikat tersebut kepada Terdakwa Rindria Sari Margaretha untuk disimpan.
- Bahwa berjalan hidup bersama, Terdakwa Rindria Sari Margaretha meminta kepada Saksi untuk membuka usaha resto, maka kemudian pada sekitar bulan Juli 2009, Saksi carikan tempat di Apartemen Tamansari Sudirman untuk membuka resto di lantai dasar sebanyak 3 unit

Putusan Nomor 222/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel Halaman 24 dari 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga untuk tempat tinggal yang mengelola resto tersebut Saksi carikan 1 unit apartemen untuk tempat tinggal, dimana untuk Apartemen Tamansari Sudirman kemudian Saksi Inggard Joshua, SE beli dengan cara kredit / mengangsur, dimana yang melakukan pemesanan adalah atas nama Saksi Inggard Joshua, SE dan Terdakwa Rindria Sari Margaretha.

- b. Bahwa pada tanggal dan bulannya Saksi lupa tahun 2009 saat Saksi berkunjung di apartemen impirium menemui Terdakwa Rindria Sari Margaretha, Rindria Sari Margaretha kembali membujuk Saksi dengan cara menawarkan membuka usaha restoran dan yang mengelola keluarganya keuntungan dari usaha tersebut dibagi dua, atas tawaran tersebut Saksi menyetujui.
- c. Bahwa maka pada bulan Desember 2009 Saksi membeli 3 (tiga) unit Resto dan untuk tempat tinggal karyawan Saksi juga membeli 1(satu) unit apartemen dari pihak perusahaan PT. Wika Realty Taman Sari Sudirman Executif Residence dengan cara angsuran/kredit, setelah pembayaran mencapai 20 %, pihak perusahaan PT. Wika Realty Taman Sari Sudirman Executif Residence menerbitkan Pengikatan Perjanjian Jual Beli (PPJB) rumah susun Tamansari Sudirman atas nama Saksi (Inggard Joshua, SE) /Rindria Sari Margaretha.
- Bahwa didalam BAP tanggal 21 Maret 2018 pada angka 6 Saksi menyatakan telah menikah siri dengan Terdakwa, sedangkan dalam BAP tanggal 2 Mei 2018 pada angka 3 Saksi menyatakan tidak pernah menikah siri dengan Terdakwa, lalu keterangan yang benar adalah keterangan dipersidangan ini yaitu tidak pernah melakukan pernikahan siri dengan Terdakwa.
- Bahwa atas usaha resto tersebut berjalan dan kemudian Terdakwa Rindria Sari Margaretha menjelaskan kepada Saksi bahwa orang tuanya bernama Sri Maharti Ningsih akan membantu usaha tersebut dan meminta kepada Saksi untuk membelikan rumah yang akan digunakan sebagai tempat tinggal orang tuanya dan karena ada itikad baik tersebut kemudian Saksi Inggard Joshua, SE menyetujui dan pada tahun 2009 Saksi membelikan 1 unit rumah di Carabela II No 12 Setiabudi Jakarta Selatan.
- Bahwa kemudian sekitar tahun 2014 Saksi membeli Apartemen sebanyak 4 unit di Bassura City Jakarta Timur dengan cara kredit / mengangsur, dimana pada saat itu karena Saksi sibuk maka Terdakwa

Putusan Nomor 222/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel Halaman 25 dari 77

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rindria Sari Margaretha meminta kepada Saksi untuk diatas namakan Terdakwa Rindria Sari Margaretha dengan alasan memudahkan pengurusan, pembayaran.

- Bahwa setelah usaha tersebut berjalan maka pada tahun 2015 Terdakwa Rindria Sari Margaretha meminta kepada Saksi untuk dibeli kendaraan operasional, dan kemudian Saksi membeli mobil Honda CRV tunai dengan cara yaitu Saksi memberi uang Dollar Singapura dan selanjutnya ditukar dan dibayarkan untuk pembelian mobil tersebut, dan karena Saksi sudah memiliki mobil maka untuk menghindari pajak progresif maka diatas namakan Terdakwa Rindria Sari Margaretha.
- Bahwa pada saat kami hidup bersama Saksi telah memberikan nafkah bulanan sampai Rp. 25.000.000,- /bulannya dan juga cicilan pembelian semua Apartement dan mobil sesuai dengan catatan keuangan yang Saksi buat dan telah disetujui dengan di paraf oleh Terdakwa Rindria Sari Margaretha.
- Bahwa selain itu Saksi juga telah menitipkan uang Dollar Singapura sebagai simpanan dan telah diterima oleh Terdakwa Rindria Sari Margaretha sehingga uang tabungan yang Saksi titipkan dan diterima sudah mencapai 280.000 Dollar Singapura atau senilai Rp 2,7 Milyar.
- Bahwa setelah kredit apartement yang digunakan sebagai usaha resto tersebut telah lunas, untuk Bukti Kepemilikan sudah di atas namakan Terdakwa Rindria Sari Margaretha tanpa sepengetahuan Saksi, padahal pada saat pembelian tersebut menggunakan atas nama Saksi dan Terdakwa Rindria Sari Margaretha.
- Bahwa untuk bukti kepemilikan Apartement yang lainnya sudah diatas namakan Terdakwa Rindria Sari Margaretha, atas hal tersebut kemudian karena bukti kepemilikan diatas namakan Terdakwa Rindria Sari Margaretha dan usaha tidak ada penjelasan maka Saksi meminta bukti kepemilikan apartement dan laporan usaha serta tabungan atau simpanan tersebut kepada Terdakwa Rindria Sari Margaretha, namun tidak ada itikad baik untuk menyerahkan.
- Bahwa sekitar bulan Januari 2017 Saksi mengetahui bahwa Terdakwa Rindria Sari Margaretha telah kabur entah kemana, dan semua dokumen telah dibawa, Karena tidak ada itikad baik tersebut kemudian Saksi meminta kepada penasehat hukum Saksi untuk mensomasi Terdakwa, namun tidak ada tanggapan, atas hal tersebut kemudian kuasa hukum Saksi melaporkan ke Bareskrim Polri.

Putusan Nomor 222/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel Halaman 26 dari 77

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kredit/angsuran Saksi bayar dan Saksi lunasi, Saksi baru mengetahui bahwa nama Saksi di AJB (Akta jual beli) tidak ada hanya nama Rindria Sari Margaretha tanpa sepengetahuan Saksi dan Saksi tidak pernah memerintahkan baik lisan maupun tertulis Terdakwa Rindria Sari Margaretha sehingga AJB (Akte jual beli) atas 3(tiga) unit Resto dan 1(satu) unit apartemen Tamansari Sudirman Jakarta Selatan nama Rindria Sari Margaretha sedangkan nama Saksi tidak tercantum pada AJB (Akte jual beli) tersebut.
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi menderita kerugian sebesar Rp. 21.000.000.000.- (Dua puluh satu milyar rupiah).
- Bahwa pada tanggal serta bulannya Saksi lupa tahun 2016 Saksi menanyakan hasil usaha restoran tersebut dan Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak pernah menerima keuntungan maka Saksi berkeinginan untuk menjual Resto maupun apartemen tersebut, ternyata Akta Jual Beli (AJB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Terdakwa Rindria Sari Margaretha yang mana perubahan tersebut tanpa sepengetahuan Saksi dan seizin Saksi .
- Bahwa pada tanggal dan bulannya dan tahun Saksi lupa, saat Saksi ketempat tinggalnya Terdakwa Rindria Sari Margaretha di Apartemen Impirium, pada waktu itu Terdakwa Rindria Sari Margaretha meminta kepada Saksi untuk membelikan 1 (satu) unit kendaraan yang akan digunakan untuk operasional dalam menjalankan usaha restoran, maka Saksi membelikan 1(satu) unit kendaraan CRV warna hitam No. Pol : B 1091 SJO.
- Bahwa mengenai uang sebesar 280.000 dollar Singapura dan 1 buah mobil CRV warna hitam No. Pol B 1091 SJO, Saksi sudah iklaskan untuk diberikan kepada Terdakwa.
- Pembelian asset berupa 5 unit apartemen dan 1 unit rumah dan mobil CRV dibeli menggunakan uang saksi dimana saat pembelian 5 unit apartemen dan 1 unit rumah tersebut, Terdakwa meminta agar sertifikat 5 Unit apartemen dan 1 unit rumah tersebut atas nama Saksi saja. Akan tetapi saksi keberatan, karena Saksi takut ketahuan "orang rumah", mengingat saksi membeli aset-aset tersebut tanpa sepengetahuankeluarga saksi yang akhirnya atas permintaan Saksi sertifikat 5 Unit apartemen dan 1 unit rumah tersebut atas nama diurus dan dibalik nama menjadi atas nama Terdakwa.

Putusan Nomor 222/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel Halaman 27 dari 77

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan membeli aset rumah di Karbela dengan menggunakan Bilyet Giro (BG) Bank BCA.
- Bahwa saat ini aset-aset berupa 4 unit apartemen dan area komersial di Apartemen Taman sari sudirman, 1 unit apartemen puri imperium dan 1 rumah di karet dikuasai oleh Saksi. Dimana saksi telah mengganti semua kunci-kunci di 4 unit apartemen dan area komersial di Apartemen Taman sari sudirman, 1 unit apartemen puri imperium dan 1 rumah di karet tersebut yang saat ini dalam sitaan Bareskrim Polri untuk perkara ini.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, tetapi tidak dijelaskan secara rinci..

7. Saksi **RONALD RENNE MAHIEU** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang dituangkan dalam BAP tersebut adalah benar.
- Bahwa dengan Sdr. Inggard Joshua, S.E. Saksi kenal dan kenalanya sejak sekitar tahun 2007, yaitu pada saat Sdr. Inggard Joshua, S.E., akan melakukan pembelian unit apartement di Puri Imperium, dengan Sdr. Arif Ardian Susanto, S.H., Saksi kenal sejak tahun 2007 dan kenalanya di kantor Sdr. Inggard Joshua, S.E., karena memang mengantor disitu sebagai Penasehat Hukum, Sdr. Inggard Joshua, S.E., dan Sdr. Arif Ardian Susanto, S.H.,.
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Inggard Joshua, S.E., dan menyampaikan kepada Saksi bahwa akan melakukan pembelian apartement, namun tidak mengetahui siapa yang akan menjual atau mengoperkan apartementnya.
- Bahwa berkaitan dengan keinginan tersebut kebetulan isteri Saksi yang memang kenal dengan Sdri. Sylvana Sunny Hartanto menyampaikan kepada Saksi bahwa akan menjual apartement miliknya di Puri Imperium 2132.
- Bahwa atas hal tersebut kemudian Saksi menyampaikan kepada Sdr. Inggard Joshua, S.E., bahwa ada yang akan menjual apartement miliknya di Puri Imperium yaitu Sdri. Sylvana Sunny Hartanto, dan atas hal tersebut kemudian meminta kepada Saksi untuk diketemukan dengan Sdri. Sylvana Sunny Hartanto.
- Bahwa harga yang disepakati atas pembelian 1(satu) unit apartemen Impirium antara Sdr. Inggard Joshua dengan istri Saksi bernama Sdri.

Putusan Nomor 222/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel Halaman 28 dari 77

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sylvana Sunny Hartanto Saksi tidak ingat secara pasti namun sekitar 1 Milyar.

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang melakukan pembayaran atas pembelian Apartement tersebut adalah Sdr. Inggard Joshua, S.E.

8. Saksi **DEDE SARIPUDIN** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang dituangkan dalam BAP tersebut adalah benar.
- Bahwa pekerjaan Saksi saat ini adalah Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Bogor yang beralamat Jln.KH.Abdulah Bin Nuh Kec.Tanah Sareal Kab.Bogor.
- Bahwa Saksi mengetahui Sertifikat Masuk Islam Nomor: 002/DKM-AR/VI/2012, Tanggal 15 Juni 2012 dari Masjid Besar Ar-Rahman atas nama Inggard Joshua, SE dan surat keterangan pernikahan sdr. Inggard Joshua, SE dengan terdakwa Rindria Sari Margareta.
- Bahwa awalnya bulan Juni 2018 terdakwa Rindria Sari Margareta datang ke rumah Saksi bertujuan meminta surat pernyataan keterangan nikah dan surat keterangan masuk islam atas nama Inggard Joshua, SE (suaminya) kepada sdr.Hudri (pengulu) kemudian besok hari nya Saksi bertemu dengan saudara Jejen di kantor Pengadilan Agama Bogor Saksi bercerita kepada saudara Jejen bahwa terdakwa Rindria Sari Margareta meminta surat pernyataan keterangan masuk islam atas nama Inggard Joshua, SE dengan surat keterangan nikah.
- Bahwa dengan surat keterangan nikah, 2 (dua) hari kemudian surat keterangan masuk Islam atas nama Inggard Joshua, SE dengan surat pernyataan keterangan nikah yang di minta terdakwa Rindria Sari Margareta sudah terbit kemudian Saksi langsung memberikan surat tersebut kepada Rindria Sari Margareta pada bulan Juni 2018 datang kerumah Saksi .
- Bahwa kedua foto copy yang diperlihatkan dipersidangan kepada Saksi di terbitkan oleh saudara Jejen dan kedua surat photo copy tersebut yang Saksi berikan kepada terdakwa Rindria Sari Margareta.
- Bahwa pada bulan September 2018 terdakwa Rindria Sari Margareta ada datang kerumah Saksi bersama dengan sdr. Jejen untuk Saksi bersedia menjadi jadi Saksi istbat nikah akan tetapi Saksi tolak dikarenakan Saksi

Putusan Nomor 222/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel Halaman 29 dari 77

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada menyaksikan pernikahan Terdakwa Rindria Sari Margareta tersebut.

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi mengurus Surat Keterangan Menikah antara Inggard Joshua, SE dengan Terdakwa Rindria Sari Margaretha dan Sertifikat Islam Sdr. Inggard Joshua, SE dikarenakan Saksi pernah mengantar Sdr.Hudri (pengulu) ke hotel tersebut, kemudian karena menurut terdakwa Rindria Sari Margareta menjelaskan surat tersebut untuk urusan keluarga dan kepercayaan keluarga.
- Bahwa proses pernikahan antara Inggard Joshua, SE dengan terdakwa Rindria Sari Margareta Saksi tidak tahu apakah ada pernikahan antara saudara Inggard Joshua, SE dengan terdakwa Rindria Sari Margareta.
- Bahwa Saksi tidak mengenal dengan saudara Inggard Joshua, SE dan terdakwa Rindria Sari Margareta dan kedua-duanya Saksi tidak mempunyai hubungan apa-apa.
- Bahwa Surat keterangan menikah antara saudara Inggard Joshua, SE dengan terdakwa Rindria Sari Margareta serta Sertifikat masuk Islam saudara Inggard Joshua, SE Nomor : 022/DKM-AR/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 yang dibuat atau diterbitkan tidak sesuai dengan sebenarnya atas permintaan terdakwa Rindria Sari Margareta dengan tujuan buat kepercayaan untuk keluarga.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa saksi menghadiri pernikahan antara Terdakwa dengan Inggard Joshua di hotel Lecset Novotel di Bogor dan saksi sebagai EO yang menyiapkan kegiatan tersebut.

9. Saksi **R. SIGIT PRAMANA, SE** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang dituangkan dalam BAP tersebut adalah benar.
- Bahwa saat ini Saksi bekerja di PT. Wika Realty dengan jabatan sebagai Manager sejak tahun 2013 hingga sekarang.
- Bahwa Saksi tahu dengan Akta Jual Beli Nomor: 59, 60, 61, 62/2013, tanggal 20 Desember 2013 PPAT Marlina Flora, S.H., karena Saksi lah selaku penghadap (pemohon) pembuatan Akta Jual Beli tersebut kepada PPAT Marlina Flora, SH.
- Bahwa maksud dari isi Akta Jual Beli Nomor: 59, 60, 61, 62/2013, tanggal 20 Desember 2013 PPAT Marlina Flora, S.H., tersebut adalah telah terjadi jual beli atas 3 (tiga) unit komersial No. GF-1 (dengan harga Rp.

Putusan Nomor 222/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel Halaman 30 dari 77

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.051.050.000,-termasuk PPN), GF-2 (dengan harga Rp. 646.800.000,-/termasuk PPN) dan GF-10 (dengan harga Rp. 1.164.240.000,-/termasuk PPN) dan 1 (satu) unit Apartemen Tower B Lantai 21 No. 1 (dengan harga Rp. 350.834.562,-/termasuk PPN) yang berlokasi di Apartemen Tamansari Exsecutive Resident Kel. Karet Kuningan Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan.

- Bahwa posisi Saksi dalam jual beli antara PT. Wika Realty dengan Terdakwa Rindria Sari Margaretha dan Saksi mendapatkan kuasa dari Direktur Utama PT Wika Realty (Sdr. Budi Sadewa Soediro) sesuai dengan Surat Kuasa Jual tertanggal 10 Januari 2012.
- Bahwa ketika Saksi menghadap kepada PPAT Marlina Flora, SH. untuk memohon pembuatan Akta Jual Beli No. 59, 60, 61, 62/2013 dimana perlu Saksi sampaikan bahwa pembuatan Akta Jual Beli kepada PPAT Marlina Flora, SH saat itu sangat banyak yaitu sebanyak 450 yang salah satu diantaranya adalah jual beli dengan Terdakwa Rindria Sari Margaretha. Dimana yang menyampaikan tentang jual beli tersebut kepada PPAT Marlina Flora, SH adalah Saksi sendiri.
- Bahwa dalam persoalan ini Saksi tidak tahu apakah sebelumnya ada PPJB antara PT. Wika Realty dengan Tuan Inggard Joshua, SE/ Rindria Sari Margareta, karena saat itu (tanggal 12 Desember 2009) Saksi belum menjabat sebagai Manager, dan perlu Saksi jelaskan juga, bisa saja proses tersebut tanpa melalui PPJB dan langsung terbit AJB bila konsumen sudah membayar lunas sesuai dengan harga kesepakatan.
- Bahwa Saksi tahu dengan Surat Nomor: KU.01.01/F.UP.11/2011, tanggal 27 Juni 2011 perihal kelengkapan data dan persyaratan AJB (akad jual beli) yang ditujukan kepada Bapak/Ibu Inggard Joshua, SE dan ditandatangani oleh Saksi (R. Sigit Pramana). Dimana acuan Saksi mengundang keduanya adalah berdasarkan Daftar Konsumen Lunas dan Surat Pesanan.
- Bahwa di dalam Akta Jual Beli Nomor: 59, 60, 61, 62/2013, tanggal 20 Desember 2013 PPAT Marlina Flora, S.H., tersebut hanya nama Rindria Sari Margaretha saja yang tertulis karena pada saat kehadiran Terdakwa Rindria Sari Margaretha menghadiri undangan ke kantor Saksi hanya sendirian saja dan ketika Saksi tanyakan kemana bapak Inggard Joshua, SE saat itu dijawab "*berhalangan hadir..., masa bapak ga percaya dengan saya...!!*" dan karena sebelumnya sudah ada pertemuan-pertemuan antara kami dari PT. Wika Realty dengan Inggard Joshua, SE/Rindria Sari Margareta sehingga membuat Saksi percaya kepadanya, bahkan ketika

Putusan Nomor 222/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel Halaman 31 dari 77

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Rindria Sari Margereta menyampaikan agar selaku pembeli di AJB dibuat atas nama dirinya saja, Saksi juga percaya.

- Bahwa maksud pengertian Saksi pada saat itu ada perkataan Terdakwa Rindria Sari Margereta bahwa *"pak Inggard Joshua, SE berhalangan hadir...., masa bapak gak percaya dengan saya"*, bahwa Sdr. Inggard Joshua, SE tidak bisa hadir di kantor Notaris karena selalu sibuk banyak urusan pekerjaan dan diluar negeri sehingga berhalangan hadir.
- Bahwa yang mendasari Saksi untuk memproses Akta Jual Beli (AJB) pembelian 3 (tiga) unit Resto dan 1(satu) unit apartemen di perusahaan PT. Wika Realty yang dipesan oleh Inggard Joshua, S.E, berdasarkan Surat Pesanan atas nama Inggard Joshua, S.E/Rindria Sari Margaretha dan pembayaran sudah mencapai 100 % (lunas) dan menurut Terdakwa Rindria Sari Margaretha bahwa Sdr. Inggard Joshua, S.E berhalangan hadir dan Surat pesanan tersebut atas nama Inggard Joshua, S.E/Rindria Sari Margaretha maka salah satu pihak hadir sudah bisa diproses Akta Jual Beli (AJB) sehingga yang datang/menghadap ke Notaris adalah Saksi dan Terdakwa Rindria Sari Margaretha.
- Bahwa saat memproses Akta Jual Beli (AJB) 3 (tiga) unit Resto dan 1 (satu) unit apartemen sesuai dengan surat pesanan Inggard Joshua, S.E, lalu saat terjadi Akta Jual Beli (AJB) yang hadir Terdakwa Rindria Sari Margaretha, dan Saksi tidak menghubungi Sdr. Inggard Joshua, SE dikarenakan menurut Terdakwa Rindria Sari Margaretha saudara Inggard Joshua, S.E berhalangan hadir sehingga Akta Jual Beli (AJB) diproses dan atas nama Nona Rindria Sari Margaretha.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

10. Saksi **VANDA CATHELYA KALIGIS** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang dituangkan dalam BAP tersebut adalah benar.
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa pekerjaan Saksi saat itu adalah Kepala seksi pemasaran di PT Wika Realty yang beralamat JL. DI Panjaitan Kav II Cawang Jakarta Timur.
- Bahwa Saksi dengan Sdr. Inggard Joshua, S.E, Saksi kenal sekira tahun 2009 pada saat pak Inggard Joshua, S.E membeli Unit apartemen di Tamansari Sudirman Executif Residence, Jakarta Selatan.

Putusan Nomor 222/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel Halaman 32 dari 77

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Sdr. Inggard Joshua, S.E datang ke Marketing Galery Tamansari Sudirman Executif Residence, lalu bertemu dengan Sales dan terjadi negosiasi harga lalu karena Saksi sebagai kepala seksi pemasaran maka Saksi diminta oleh sales untuk mengambil keputusan atas harga yang diminta oleh Sdr. Inggard Joshua, S.E. setelah itu terjadi kesepakatan sehingga Sdr. Inggard Joshua, S.E membeli 1 Unit Apartemen Hunian dan 2 Unit Comersiil Area.
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Sdr. Inggard Joshua, SE membeli 1 Unit Apartemen Hunian dan 2 Unit Comersiil Area di Apartemen Tamansari Exeutif Residence unit Unit tersebut sesuai dengan dokumen Surat Pemesanan Unit dibeli pada tanggal 07 Juli 2009 yang terletak dan dengan harga :
 - a. Unit Apartemen terletak pada Tower B Lantai 21 Nomor 01 Luas (Semigross) 28.2 M2 dengan harga Jual Total Rp. 350.834.562.
 - b. Unit Comersil Area terletak pada Tower GF Nomor 01 Luas (Semigross) 47.7 M2 dengan harga Jual Total Rp. 1.051.050.000.
 - c. Unit Comersil Area terletak pada Tower GF Nomor 10 Luas (Semigross) 49.7 M2 dengan harga Jual Total Rp. 1.164.240.000.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Sdr. Inggard Joshua, S.E pada tanggal 24 Februari 2010 membeli kembali Comersil Area dengan harga Jual Rp. 646.800.000,- terletak di GF Nomor 2.
- Bahwa yang membayar ke delapan tahapan pembayaran 4 Unit tersebut adalah Sdr. Inggard Joshua, S.E. yang dibayar melalui ada yang cash langsung diberikan kepada Saksi yang Saksi setorkan ke bagian keuangan dan ada juga yang dibayar melalui transfer ke rekening PT WIK Bank Mandiri Cab. Panjaitan No rek 006 000 5866 417 dan Bank BCA cab. Supomo No rek. 600 038 3706. Dan perlu Saksi jelaskan juga setelah 20% pembayaran dari harga jual kami mengeluarkan PPJB dimana PPJB tersebut kami buat atas nama Sdr. Inggard Joshua, S.E./Sdr. Rindria sari margareta.
- Bahwa setelah Unit tersebut dilunasi kami membuat berita acara serah terima unit kepada Sdr. Inggard Joshua, S.E. lalu menunggu proses Akte Jual Beli selama 2 tahun, setelah itu sepengetahuan Saksi sekitar pada tahun 2014 dilakukan tanda tangan akte Jual beli oleh Terdakwa Rindria Sari Margareta tanpa didampingi Sdr. Inggard Joshua, S.E.
- Bahwa pihak pengelola memberi izin Terdakwa Rindria Sari Margaretha menandatangani AJB (Akte Jual Beli), sedangkan pemesanan unit

Putusan Nomor 222/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel Halaman 33 dari 77

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Sdr. Inggard Joshua, S.E. dan pembayaran dilakukan oleh Sdr. Inggard Joshua, S.E, pada saat itu menurut keterangan dari Sdr. Hendra selaku pengelola yang mengundang konsumen untuk tanda tangan AJB lalu yang hadir adalah Terdakwa Rindria Sari Margareta, saat itu ditanyakan oleh Sdr. Hendra *“kemana pak inggard kenapa tidak hadir”* lalu dijawab dengan nada keras oleh Terdakwa Rindria Sari Margareta *“kamu gak percaya sama saya karena saya istrinya”* lalu dengan jawaban tersebut Sdr. Hendra percaya dan mempersilahkan untuk menandatangani AJB tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

11. Saksi **SYLVANA SUNY HARIANTO** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang dituangkan dalam BAP tersebut adalah benar.
- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2008 Saksi menjual 1(satu) unit Apartemen unit 2132 di Puri Imperium di Jalan Kuningan Madya atau Jalan Kawi Tower B 1302 Kelurahan Guntur Kecamatan Setia Budi Jakarta Selatan kepada Sdr. Inggard Joshua, SE, seharga Rp. 1.072.000.000. (Satu Milyar tujuh puluh dua juta rupiah).
- Bahwa awalnya terjadi jual beli tersebut Saksi dihubungi Agent apartemen Puri Imperium ada yang berminat membeli apartemen milik Saksi, dimana Apartemen tersebut Saksi tawarkan seharga Rp. 1.300.000.000 (Satu milyar tiga ratus juta rupiah) sehingga terjadi tawar menawar dengan agent sehingga harga disepakati sebesar Rp. 1.072.000.000. (Satu milyar tujuh puluh dua juta rupiah) dana pembayaran .menggunakan 1(satu) bilyet Giro senilai Rp. 1.072.000.000 (Satu milyar tujuh puluh dua juta rupiah) dan membuat tanda terima yang isinya bahwa Saksi telah menerima uang sebesar Rp. 1.072.000.000 (Satu milyar tujuh puluh dua juta rupiah) dengan melalui Bilyet Giro BCA No. BD. 499254 tanggal 19 Januari 2008.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai apartemen yang Saksi jual kepada Sdr. Inggard Joshua, SE karena terakhir Saksi bertemu dengan Sdr. Inggard Joshua, SE pada saat Sdr. Inggard Joshua, SE menyerahkan bilyet giro pada tanggal 19 Januari 2008.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Putusan Nomor 222/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel Halaman 34 dari 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETERANGAN AHLI

Keterangan Ahli **Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum** dibacakan keterangannya dalam BAP yang diberikan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan profesi Saksi ahli sejak 1 Maret 1999 Saksi menjadi staf pengajar pada departemen hukum pidana Fakultas Hukum UGM, dan sejak 1 September 2010 Saksi dianugerahi gelar sebagai guru besar hukum pidana Fakultas Hukum UGM dan Saksi sudah 19 tahun menekuni pekerjaan profesi Saksi .

- Bahwa yang dimaksud dengan Hukum Pidana adalah salah satu bidang hukum yang berlaku disuatu negara yang berisi perbuatan yang larangan dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

- Bahwa pengertian tindak pidana penggelapan dan dasar hukumnya pasal 372 KUHP tentang tindak pidana penggelapan adalah:

“barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.” -----mengandung arti bahwa rumusan delik tersebut menghendaki bentuk kesalahan berupa kesengajaan, yang mana pelaku delik melakukan perbuatannya tersebut secara melawan hukum dengan cara memiliki barang atau sesuatu yang seluruh atau sebagian milik orang lain, yang mana keberadaan barang atau sesuatu tersebut bukan hasil dari suatu kejahatan.

- Bahwa Unsur-unsur harus ada dalam setiap perbuatan atau tindak pidana penggelapan dan apa maksud yang terkandung dari tiap-tiap unsur tersebut :*Bestanddeel delict* atau unsur-unsur delik Pasal 372 adalah:

- **PERTAMA, Unsur setiap orang** yang berarti subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, bahwa orang itu merupakan subjek hukum, artinya dia merupakan orang yang memang dapat bertanggung jawab di mata hukum.
- **KEDUA, Unsur dengan sengaja**, Terkait bentuk kesalahan berupa kesengajaan, dalam Memorie van Toelichting (MvT) atau risalah pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Tweede Kammer (Parlemen Belanda) pada tahun 1881 tidak memberikan definisi tentang kesengajaan, tetapi dalam memori penjelasan dengan tegas

Putusan Nomor 222/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel Halaman 35 dari 77

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan bahwa pemerintah Belanda hanya mengakui satu-satunya definisi yang tercantum dalam Wetboek van Strafrecht 1809, sebagaimana yang disebutkan dalam buku *Crimineel Wetboek (KUHP)* tahun 1809: bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang, yang mana definisi tersebut juga disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Belanda. Teori tentang pengertian kesengajaan ada 2: Pertama, teori kehendak (*Wilstheorie*) yang dikemukakan **von Hippel** tahun 1903, bahwa kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan akibat dari tindakan tersebut. Akibat tersebut merupakan maksud dari perbuatan tersebut. Kedua, teori membayangkan (*Voorstellingstheorie*) yang diutarakan oleh **Frank** yang berasal dari Jerman pada tahun 1907. Didukung pula oleh **von Listz** dan **van Hamel** dari Belanda. Teori ini menyatakan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat, namun hanya dapat mengingini, mengharapkan, atau membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu akibat. Adalah sengaja apabila suatu akibat yang ditimbulkan dari suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud dari tindakan tersebut. Jadi disimpulkan bahwa tindakan yang bersangkutan itu sesuai dengan bayangan yang telah dibuatnya sebelumnya. **Satochid Kartanegara** kemudian melanjutkan berdasarkan MvT, dengan mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan tersebut serta harus menyadari atau mengerti akibatnya. Bentuk-bentuk dari kesengajaan, dapat disingkat menjadi 3 bentuk, yaitu:

- a. **Pertama**, kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*, yaitu kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan. Artinya, antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud.
- b. **Kedua**, kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij noodzakelijkheids of zekerheidsbewustzijn*), yaitu kesengajaan yang menimbulkan dua akibat. Akibat pertama dikehendaki oleh pelaku, sedangkan akibat kedua, tidak dikehendaki namun pasti atau harus terjadi.
- c. **Ketiga**, kesengajaan dengan kesadaran akan besarnya kemungkinan atau *opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*, yaitu suatu kesengajaan

Putusan Nomor 222/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel Halaman 36 dari 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun merupakan suatu kemungkinan.

- d. Adapun bentuk kesengajaan lainnya adalah: **Keempat**, kesengajaan bersyarat atau dolus eventualis pada dasarnya seseorang melakukan perbuatan namun tidak menghendaki akibatnya. Dapat dikatakan bahwa meskipun seseorang tidak menghendaki akibatnya, namun perbuatan tersebut tetap dilakukan, maka dengan demikian orang tersebut harus memikul apapun risiko yang timbul.
- e. **Kelima**, kesengajaan berwarna atau opzetgekleur adalah bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan harus mengetahui terlebih dulu bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah suatu perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.
- f. **Keenam**, Kesengajaan tidak berwarna/opzetkleurloos, yaitu perbuatan dengan sengaja, tidak memerlukan pengetahuan pelaku, apakah perbuatan yang dilakukannya merupakan suatu perbuatan pidana ataukah tidak.
- g. **Ketujuh**, Kesengajaan yang diobjektifkan, bukanlah jenis kesengajaan melainkan cara untuk memastikan adanya kesengajaan, yaitu apabila dalam hal tidak dapat ditentukan secara pasti apakah seseorang melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja ataukah tidak, maka ada - tidaknya kesengajaan harus disimpulkan dari perbuatan yang tampak.
- h. **Kedelapan**, Dolus directus adalah istilah yang menunjuk pada corak kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan, mensyaratkan tidak hanya tingkat pengetahuan yang tinggi, namun akibat dari perbuatan tersebut meskipun tidak dikehendaki tetapi kesadaran akan keniscayaan pasti terjadi.
- i. **Kesembilan**, Dolus indirectus adalah kesengajaan untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tetapi akibat yang timbul tidak dikehendaki.
- j. **Kesepuluh**, Dolus determinatus bertolak dari anggapan bahwa pada hakikatnya suatu kesengajaan harus didasarkan pada objek tertentu, varian yang sudah tidak lagi digunakan dan lebih mengarah pada kesengajaan sebagai kepastian.
- k. **Kesebelas**, Dolus indeterminatus adalah kesengajaan yang ditujukan kepada sembarang orang.

Putusan Nomor 222/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel Halaman 37 dari 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. **Keduabelas**, Dolus alternativus adalah kesengajaan untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan menghendaki akibat yang satu atau akibat yang lain.
- m. **Ketigabelas**, dolus generalis adalah kesengajaan yang ditujukan kepada seseorang namun tindakan yang dilakukan lebih dari satu untuk mencapai tujuan tersebut.
- n. **Keempatbelas**, Dolus repentinus atau impetus adalah kesengajaan melakukan sesuatu yang muncul dengan tiba-tiba.
- o. **Kelimabelas**, Dolus premeditatus adalah kesengajaan yang dilakukan dengan rencana terlebih dulu.
- p. **Keenambelas**, Dolus antecedens diartikan sebagai kesengajaan yang ditempatkan terlalu jauh sebelum tindakan dilakukan.
- q. **Ketujuhbelas**, dolus subsequens adalah dolus yang meletakkan kesengajaan terhadap suatu perbuatan yang sudah terjadi.
- r. **Kedelapanbelas**, Dolus malus diartikan kesengajaan yang dilakukan dengan niat jahat.
- **KETIGA, Unsur melawan hukum**, yang berarti bukan saja melawan peraturan perundang-undangan sebagai hukum tertulis, tapi dapat juga bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, seperti nilai keadilan dan nilai kepatutan dalam masyarakat.
- **KEEMPAT, Unsur mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**, perbuatan itu dilakukan di atas hak orang lain, baik sebagian ataupun seluruhnya tanpa hak yang dimilikinya sendiri.
- **KELIMA, Unsur barang ada dalam kekuasaannya bukan karena suatu kejahatan**, barang yang ada padanya tersebut diperoleh secara sah dan tidak dilakukan karena suatu kejahatan, misalnya saja melalui penitipan, pinjam-meminjam.
- Pengertian tindak pidana Penipuan dan dasar hukumnya Bunyi Pasal 378 KUHP (yang artinya dasar hukum atau rumusan delik yang mengatur pemidanaan penipuan adalah Pasal 378 KUHP) tentang tindak pidana penipuan adalah: barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara maksimum empat tahun.

Putusan Nomor 222/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel Halaman 38 dari 77

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengandung arti bahwa rumusan delik tersebut menghendaki bentuk kesalahan berupa kesengajaan (Sebagai maksud), yang mana pelaku delik melakukan perbuatannya tersebut secara melawan hukum menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang.

Bestandeel delict atau unsur-unsur delik Pasal 378 adalah:

Uraian Unsur-Unsur Pasal 378 KUHP

a. PERTAMA, Unsur Barang siapa

Unsur *a quo* merujuk kepada subjek hukum, baik itu orang perorangan sebagai *natuurlijk persoon* maupun badan hukum sebagai *rechtspersoon* yang dapat bertanggungjawab secara hukum, dan pada dirinya tidak memenuhi unsur Pasal 44 ayat (1) KUHP.

b. KEDUA, Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Unsur ini mengandung arti perbuatan harus dilakukan dengan 'sengaja'. Dengan kata lain, bentuk kesalahan dalam pasal tersebut menghendaki adanya suatu kesengajaan, hal tersebut telah secara tegas menggambarkan bahwa pembentuk undang-undang menghendaki bentuk kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yaitu kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan (yang dekat), Artinya, antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud. Motivasi seseorang sangat mempengaruhi perbuatannya (*affectio tua nomen imposit operi tuo*). *Opzet als oogmerk* adalah bentuk kesengajaan yang paling sederhana, jadi kesengajaan si pelaku tidak hanya ditujukan kepada perbuatannya, melainkan juga kepada akibat perbuatannya. Konsekuensi lebih lanjut, jika tidak ada kesengajaan, maka tidak ada kesalahan. Dalam konteks doktrin, hukum pidana, jika tidak ada kesalahan maka tidak dapat dipidana. hal ini sesuai dengan doktrin "TIADA PIDANA TANPA KESALAHAN" atau *Keine Strafe ohne Schuld* (Jerman) atau *Geen Straf Zonder Schuld* (Belanda). Unsur dengan maksud, artinya adanya kesengajaan untuk melakukan sesuatu sekaligus menjadikannya sebagai tujuan untuk mendapatkannya. Sifat kesengajaan dalam unsur ini dapat dikategorikan sebagai kehendak yang secara sadar dilakukannya untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Kesadaran itu

Putusan Nomor 222/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel Halaman 39 dari 77

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga diiringi dengan pengetahuan dan pemahaman bahwa keuntungan yang diperolehnya itu tidak sah, dan dia tidak berhak keuntungan tersebut. Perbuatan tersebut memang dilakukan untuk dapat memberikan keuntungan, baik itu untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, yang mana hal tersebut dilakukan secara melawna hukum.

c. KETIGA, Unsur melawan hukum.

Unsur secara melawan hukum yang disebutkan dalam ketentuan ini menunjukkan bahwa perbuatan mengambil keuntungan bagi diri sendiri dan orang lain itu bertentangan dengan undang-undang/hukum dan norma masyarakat secara umum, yang berarti bukan saja melawan peraturan perundang-undangan sebagai hukum tertulis, tapi dapat juga bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, seperti nilai keadilan dan nilai kepatutan dalam masyarakat.

d. KEEMPAT, Unsur Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan.

Unsur-unsur ini bersifat alternatif, dalam pengertian, sudah memenuhi unsur ke-4 ini jika salah satu perbuatan tersebut dilakukan, apakah memakai nama palsu atau martabat palsu atau melakukan tipu muslihat atau melakukan suatu kebohongan. Unsur ini merupakan unsur sarana yang digunakan oleh pelaku untuk mencapai tujuannya. Uraian unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

- 1) Memakai nama palsu adalah tindakan menggunakan nama yang bukan sebenarnya dan tidak pernah dikenal atau diketahui oleh orang lain yang telah lama dekat dengannya. Penggunaan nama alias atau nama lain untuk memudahkan mengenali seseorang tidak dikategorikan sebagai nama palsu.
- 2) Keadaan palsu adalah suatu kondisi seseorang yang bersikap seakan-akan padanya ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status, atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya, atau mengenakan pakaian seragam tertentu, tanda pengenal tertentu, yang menyebabkan orang lain mengira bahwa pelaku benar-benar orang yang memiliki kekuasaan atau kewenangan sebagaimana ditunjukan kepadanya.
- 3) Dengan tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu pelaku menimbulkan

Putusan Nomor 222/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel Halaman 40 dari 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepercayaan atau harapan bagi orang lain yang sebenarnya tidak ada.

- 4) Rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan. Isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari satu keterkaitan dengan keterkaitan lainnya sebagai suatu kebenaran.--

e. **KELIMA, Unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang.** Secara sederhana, yang berarti berdasarkan perbuatan pada unsur ke-4, orang lain lalu tergerak untuk melakukan apa akibat yang hendak dituju oleh pelaku perbuatan ini.

Unsur-unsur ini merupakan tindakan yang dilakukan oleh pelaku sebagai upaya untuk mendapatkan keuntungan. Uraian unsur-unsur ini dilakukan sebagai berikut:

1. Menggerakkan orang lain dapat diartikan sebagai suatu kondisi yang menyebabkan seseorang mau melakukan suatu perbuatan sesuai dengan arahan orang yang menggerakkannya. Orang yang digerakkan memiliki kesadaran dan mengetahui tindakannya tanpa adanya suatu tekanan dari orang yang menggerakkan. Penggerakan itu bisa saja terjadi karena adanya suatu janji sehingga orang yang digerakkan secara sukarela mengikuti maksud dari orang yang menggerakkannya.
2. Menyerahkan suatu barang artinya penyerahan barang milik seseorang kepada orang lain yang berakibat para perpindahan penguasaan atas barang tersebut. Dalam konteks ketentuan Pasal 378 KUHP ini adalah barang milik orang yang digerakkan. Penyerahan dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung.
3. Membuat hutang adalah timbulnya hutang antara orang yang digerakkan dengan orang yang menggerakkan. Timbulnya hutang ini tidak selalu harus didahului dengan adanya perjanjian hutang piutang sebagaimana diatur dalam hukum perdata. Pengakuan adanya hutang antara kedua pihak tersebut sudah cukup untuk memnuhi unsur membuat hutang.

Putusan Nomor 222/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel Halaman 41 dari 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghapuskan piutang artinya adalah tindakan yang menyatakan ataumenyiratkan hapusnya piutang. Piutang dapat terjadi karena adanya pinjaman, gadai, atau pembagian hasil keuntungan yang belum dipenuhi. Tindakan yang dilakukan dapat berupa pernyataan yang membebaskan hutang atau tindakan membayar hutang.
- Kronologi kejadian berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :
 - a. Sekitar tahun 2005 Sdr. Inggard Joshua kenal dengan perempuan bernama Rindiria Sari Margaretha, dari perkenalan tersebut kemudian Sdr. Inggard Joshua dengan Rindiria Sari Margaretha **menjalin hubungan mesra (pacaran) pada saat itu Sdri.** Rindiria Sari Margaretha masih tinggal di kos dan Sdri. Rindiria Sari , pada tahun 2006 Sdri. Rindiria Sari Margaretha kepada Sdr. Inggard Joshua, SE minta carikan tempat tinggal yang agak luas, sehingga Sdri. Rindiria Sari Margaretha dipindahkan oleh Sdr. Inggard Joshua, SE ke Apartemen Puri Impirium di jalan Kav 5-6 unit 2132 Kuningan Jakarta Selatan.
 - b. Pada tahun 2008 Sdr. Inggard Joshua, SE membeli Apartemen Puri Imperium di Jalan Kav. 5-6 unit 2132 Kuningan Jakarta Selatan yang saat itu ditempati oleh Terdakwa Rindiria Sari Margaretha dari Sdri. Sylvana Sunny Hartanto sebesar Rp. 1.072.000.000. (Satu milyar tujuh puluh dua juta rupiah) dengan cara pembayaran menggunakan Bilyet Giro No. BD. 499254 melalui Bank Bca, untuk mempermudah administrasi serta untuk mudah dijual kembali maka pembelian dan dokumen/surat Apartemen Puri Impirium tersebut diatasnamakan Terdakwa Rindiria Sari Margaretha.
 - c. Berjalannya hubungan mesra (pacaran) antara Sdr. Inggard Joshua, SE dengan Terdakwa Rindiria Sari Margaretha, pada bulan Juli 2009 Sdr. Inggard Joshua, SE dan Terdakwa Rindiria Sari Margaretha memesan pembelian 3 (tiga) unit Resto dan 1(satu) unit Apartemen Taman Sari Sudirman dikuatkan dengan bukti pemesanan sesuai dengan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 12 Desember 2009 An. Tuan Ir. Muhammad Nawir, MM (pihak pertama) dan Tuan **Inggard Joshua, SE/** Rindiria Sari Margareta di PT. Wika Realty di Jalan D.I Panjaitan Kaveling 3-4 Jakarta Pusat, saat terjadi Akta Jual Beli Nomor : 59/2013 tanggal 20 Desember 2013 dihadapan PPAT Marlina Flora, SH Akta Jual Beli tersebut atas nama Rindiria Sari Margaretha perubahan Akta Jual Beli tersebut tanpa sepengetahuan dan pemberian kuasa dari Sdr. Inggard Joshua, SE sebagai pembeli/pemesan, sehingga terbitnya Sertifikat Hak Milik atas nama Rindiria Sari Margaretha.

Putusan Nomor 222/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel Halaman 42 dari 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pada tahun 2009 Sdr. Inggard Joshua, SE membeli 1(satu) unit rumah di Carbela II No. 12 Setiabudi Jakarta seharga Rp.1.450.000.000. (Satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) dari Ahli Waris Wahyu Anggono dikuatkan aliran uang dari Sdr. Inggard Joshua, SE pada buku tabungan BCA Ahli Waris Atas nama Sdr. Wahyu Anggono sebesar Rp. 651.675.000 (Enam ratus lima puluh satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan sisanya pembayaran dibayar kepada Ahli Waris Dian Purnama, rumah tersebut ditempati oleh Terdakwa Rindria Sari Margaretha beserta keluarganya, untuk mempermudah rumah tersebut diperjual belikan maka diatasnamakan Terdakwa Rindria Sari Margaretha.
- e. Pada bulan Juni 2012 Sdr. Inggard Joshua, SE dengan Terdakwa Rindria Sari Margaretha diduga melakukan Kawin siri (menurut keterangan Tersangka, namun tidak didukung oleh bukti bukti formil dan tidak ada keterangan Saksi Saksi yang mendukung untuk itu) *sedangkan pembelian aset aset berupa Apartemen dan rumah (yang saat ini sedang dikuasai oleh Terdakwa Rindria Sari Margaretha dibeli oleh Sdr. Inggard Joshua, SE sekitar tahun 2008 s/d tahun 2009) sebelum Sdr. Inggard Joshua, SE diduga melakukan kawin siri terhadap Terdakwa Rindria Sari Margaretha.*
- f. Pada tahun 2015 Sdr. Inggard Joshua, SE membeli 1(satu) buah mobil Merk Honda CRV dengan cara Sdr. Inggard Joshua, SE memberikan uang Dollar Singapura ke Terdakwa Rindria Sari Margaretha yang digunakan untuk operasional dan untuk menghindari pajak progresif maka diatas nama Terdakwa Rindria Sari Margaretha.
- g. Pada tanggal 6 Maret 2017 Sdr. Inggard Joshua, SE **membuat surat somasi** melalui pengacaranya Sdr. Arif Ardian Susanto, SH, MH kepada Terdakwa Rindria Sari Margaretha agar menyerahkan Surat-surat/dokumen atas aset-aset berupa Apartemen maupun rumah yang dibeli oleh Sdr. Inggard Joshua, SE namun tidak ada tanggapan dari Terdakwa Rindria Sari Margaretha.
- h. Pada tanggal 3 April 2017, telah dibuat dan diserahkan **somasi kedua**, kepada Rindria Sari Margaretha agar menyerahkan Surat-surat/dokumen atas aset-aset berupa Apartemen maupun rumah yang dibeli oleh Sdr. Inggard Joshua, SE namun tidak ada tanggapan dari Terdakwa Rindria Sari Margaretha, justru membuat surat dengan isi mengalihkan subtransi masalah yang diminta.

Putusan Nomor 222/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel Halaman 43 dari 77

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan Ahli, hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia khususnya yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah dengan tegas mengatur sebagai berikut:

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

- (1) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan ketentuan yang demikian, maka untuk dapat dikatakan sebagai istri yang sah adalah seorang perempuan atau wanita yang menikah dengan seorang laki-laki dalam suatu perkawinan yang dilakukan menurut agama yang sama dari kedua orang tersebut dan perkawinan tersebut dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan penjelasan yang demikian, maka demi hukum istilah istri siri tidaklah memiliki dasar hukum, dan oleh karenanya membawa konsekuensi pula bahwa kemudian istri siri tersebut sama sekali tidak memiliki hak untuk menguasai harta benda yang ada dalam kekuasaannya jika ternyata harta benda tersebut secara hukum adalah milik dari suami sirinya tersebut.

- Berdasarkan fakta fakta perbuatan yang dapat dikualifikasi sebagai fakta hukum sebagaimana kronologi bahwa barang yang telah dibeli oleh Sdr. Inggard Joshua, SE yang pembayarannya atau uang sebagian atau seluruhnya menggunakan uang Sdr. Inggard Joshua, SE berupa : 1(satu) unit Apartemen Puri Impirium di Jalan Kav. 5-6 unit 2132 Kuningan Jakarta Selatan, dikuat dengan bukti Foto Copy 1(satu) Bilyet Giro No. BD. 499254 melalui Bank Bca sebesar Rp. 1.072.000.000. (Satu milyar tujuh puluh dua juta rupiah) yang telah dilegalisir, pembelian 1(satu) unit rumah Carbela II No. 12 Setiabudi Jakarta pembayarannya secara bertahap menggunakan uang Sdr. Inggard Joshua, SE yang ditransfer ke Ahli waris Sdr. Wahyu Anggono terlihat aliran dana pada buku tabungan pada Bank BCA an. Wahyu Anggono dengan No. Rek. 5025059872 sebesar Rp. 651.675.000. (Enam ratus lima puluh satu juta enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) terhadap pembelian pemesanan 3(tiga) unit Resto dan 1(satu) unit Apartemen Taman Sari Sudiman oleh Sdr. Inggard Joshua, SE yang dikuatkan dengan Bukti pemesanan PPJB an. Sdr. Inggard Joshua, SE/Rindria Sari Margaretha, kemudian hak atas barang-barang tersebut diatasnamakan Terdakwa Rindria Sari Margaretha dimana hal itu dilakukan bukan berarti serta merta menjadi milik Terdakwa

Putusan Nomor 222/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel Halaman 44 dari 77

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rindria Sari Margaretha, namun demikian ketika hal itu diminta kembali dengan cara Sdr. Inggard Joshua memberikan beberapa kali somasi namun Sdr. Rindria Sari Margaretha tidak memberikan atau mengembalikan barang-barang/hak atas barang-barang tersebut, menurut Ahli dengan fakta yang demikian, secara tegas dan jelas menurut Ahli apa yang dilakukan oleh Rindria Sari Margaretha tersebut sangat terang menggambarkan bahwa apa yang dilakukannya tersebut adalah secara sengaja (mengetahui dan memang menghendaki), karena telah dengan jelas dan tegas bahwa posisi harta yang dimilikinya tersebut bukanlah miliknya namun tetap teguh untuk menguasai sesuatu yang telah disadarinya bahwa barang-barang tersebut bukanlah miliknya.

- Perbuatan Terdakwa Rindria Sari Margaretha secara sadar mengetahui bahwa semua barang-barang yang dikuasainya yang pembeliannya sebagian atau seluruhnya menggunakan uang milik Sdr. Inggard Joshua yang mana atas hak barang-barang/objek barang tersebut diatasnamakan Terdakwa Rindria Sari Margaretha karena semua itu dilakukan untuk investasi dengan harapan jika mendapat keuntungan akan dibagi dua (dibagi bersama), Apakah niat dan motivasi Terdakwa Rindria Sari Margaretha untuk menguasai sebagian atau seluruhnya barang yang dibeli menggunakan uang Sdr. Inggard Joshua, menurut Ahli dengan melakukan penguasaan barang tersebut seolah miliknya, padahal pada faktanya barang-barang tersebut adalah bukan miliknya dan telah diminta oleh yang memiliki tersebut untuk dikembalikan namun tidak dikembalikan olehnya (Rindria Sari Margaretha), maka secara tegas dan jelas apa yang dilakukan oleh Rindria Sari Margaretha adalah suatu perbuatan melawan hukum, yang mana setidaknya dalam hal ini terlihat jelas apa yang dilakukan tersebut bertentangan dengan hak dari pemilik barang-barang tersebut, yaitu Inggard Joshua.
- Dikuasainya sebagian atau seluruhnya barang milik Sdr. Inggard Joshua dimana secara materiil bahwa uang pembelian barang-barang tersebut menggunakan uang milik Sdr. Inggard Joshua atas kesepakatan lisan antara Sdr. Inggard Joshua dan Terdakwa Rindria Sari Margaretha bahwa barang tersebut untuk investasi guna mempermudah penjualan sehingga hak atas barang-barang tersebut diatasnamakan Terdakwa Rindria Sari Margaretha, ketika Sdr. Inggard Joshua meminta agar barang-barang/surat yang terkait atas barang tersebut yang diatasnamakan kepada Terdakwa Rindria Sari Margaretha untuk diserahkan walaupun

Putusan Nomor 222/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel Halaman 45 dari 77

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kali dilakukan somasi namun Terdakwa Rindria Sari Margaretha tidak memberikan dan masih dalam penguasaannya, Apakah perbuatan Terdakwa Rindria Sari Margaretha, menurut Ahli sebagaimana jawaban Ahli di atas, khususnya pada jawaban Ahli huruf b, secara tegas dan jelas Ahli telah sedari awal menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan Rindria Sari Margaretha tersebut menurut Ahli menggambarkan pemenuhan unsur kesalahan berupa kesengajaan.

- Dengan dikuasainya sebagian atau seluruhnya barang milik Sdr. Inggard Joshua dimana secara materiil bahwa uang pembelian barang-barang tersebut menggunakan uang milik Sdr. Inggard Joshua atas kesepakatan lisan antara Sdr. Inggard Joshua dan Terdakwa Rindria Sari Margaretha bahwa barang tersebut untuk investasi guna mempermudah penjualan sehingga hak atas barang-barang tersebut diatasnamakan Terdakwa Rindria Sari Margaretha, ketika Sdr. Inggard Joshua meminta agar barang-barang/surat yang terkait atas barang tersebut yang diatasnamakan kepada Terdakwa Rindria Sari Margaretha untuk diserahkan walaupun beberapa kali dilakukan somasi namun Terdakwa Rindria Sari Margaretha tidak memberikan dan masih dalam penguasaannya, menurut Ahli karena barang-barang tersebut ada padanya karena diberikan oleh Inggard Joshua sendiri tanpa sama sekali ada unsur kejahatan di dalamnya. Tegasnya, apa yang dilakukan oleh Rindria Sari Margaretha menurut Ahli secara tegas dan jelas dapat dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana penggelapan karena telah mencocoki semua unsur yang harus dipenuhi dalam delik penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP yang telah Ahli jelaskan sebelumnya di atas.

Atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang menguntungkan (ade charge) baginya yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya yaitu.

1. Saksi HIKMAH MAWARDINI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal kepada Terdakwa sebagai teman sebagai perempuan lintas profesi sejak 3 tahun yang lalu sampai sekarang.
 - Bahwa sepengetahuan Saksi dimana Terdakwa sudah pernah menikah tapi sedang bermasalah, namun menikah dengan siapa Saksi tidak mengetahuinya..
 - Saksi tidak tahu siapakah suami terdakwa dan tidak pernah ketemu.

Putusan Nomor 222/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel Halaman 46 dari 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa minta ditemenin ke Bogor untuk menemui saudara Jejen untuk bertanya mengenai permasalahan pernikahan sedangkan untuk surat-surat nikah tidak ada meminta surat-surat untuk itu.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi FITRAH FATHONI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah bekerja dengan Terdakwa yaitu sebagai Karyawan terdakwa di Colony Coffe di Apartemen Tamansari.
- Bahwa ada kabar/informasi dari lingkungan teman-teman di tempat kerja bahwa Inggard Joshua, SE. suaminya terdakwa.
- Bahwa Saksi pernah mengantar makanan di Apartemen Imperium, kadang-kadang seminggu sekali, terkadang ada Inggard Joshua, SE, tapi Saksi tidak pernah masuk kedalam karena hanya sampai di pintu depan saja.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. Saksi MUHAMMAD HERI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai Karyawan terdakwa di Colony Coffe di Apartemen Tamansari.
- Bahwa Saksi hanya tahu dari kabar/informasi dari lingkungan teman-teman di tempat kerja bahwa Inggard Joshua, SE. adalah suaminya terdakwa.
- Bahwa Saksi pernah mengantar makanan di Apartemen Imperium, kadang-kadang seminggu sekali, terkadang ada Inggard Joshua, SE, tapi Saksi tidak pernah masuk kedalam karena hanya sampai di pintu depan saja.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

4. Saksi AGUS SUPRIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan karyawan terdakwa di Resto Colony Coffe sudah 5 tahun dan Saksi sebagai pegawai yang pertamakali berdirinya resto tersebut.

Putusan Nomor 222/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel Halaman 47 dari 77

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya tahu dari kabar/informasi dari lingkungan teman-teman di tempat kerja bahwa Inggard Joshua, SE. adalah suaminya terdakwa.
- Bahwa Saksi pernah mengantar makanan di Apartemen Imperium, kadang-kadang seminggu sekali, terkadang ada Inggard Joshua, SE, tapi Saksi tidak pernah masuk kedalam karena hanya sampai di pintu depan saja, namun Saksi sempat ngobrol dengan Pak Inggard
- Bahwa Inggard Joshua, SE. datang dan makan di Resto dan bayar seperti tamu lainnya.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

5. Saksi FAJAR TRIADI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai Kepala Sekuriti atau Chief Security Apartemen Puri Imperium.
- Bahwa setahu Saksi kalau Terdakwa punya unit karena ada dalam list penghuni.
- Bahwa setahu Saksi kalau Pak Inggard Joshua, SE. sering datang ke unit Terdakwa, namun hubungan mereka apakah sebagai suami isteri Saksi tidak mengetahuinya..

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

6. Ahli (hukum perdata) DR. FULLY HANDAYANI, SH. MH, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ahli sebagai Ahli Hukum Perdata, sehubungan dengan adanya dugaan terjadinya tindak pidana tersebut dan Saksi bersedia memberikan pendapat dimuka persidangan ini.
- Bahwa menurut hukum perdata di Indonesia yang diakui sebagai pemilik atas suatu asset adalah yang namanya tertera di sertifikat. .
- Bahwa dinegara kita Indonesia sertifikat adalah bukti kepemilikan yang paling kuat kedudukannya sebagaimana terdapat dalam peraturan Pokok-pokok Agraia No. 5 Tahun 1960 dan peraturan lainnya seperti pada Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997.
- Bahwa dalam sertifikat tersebut terdapat data fisik dan data yuridis tanah. Data fisik itu seperti luas tanah, letak tanah, gambar dan surat ukur atas tanah.

Putusan Nomor 222/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel Halaman 48 dari 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sedangkan data yuridis adalah memuat tentang Nama Pemilik atas tanah, cara perolehan atas tanah dan/atau dasar hukum perolehan atas tanah.
- Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka yang harus dianggap sebagai pemilik tanah adalah orang atau badan hukum yang namanya tercantum sebagai pemilik dalam sertifikat tersebut.
- Bahwa kepemilikan suatu asset yang tercantum namanya dalam sertifikat adalah sebagai pemilik yang sah hanya dapat dibatalkan apabila ada permasalahan atau sengketa.
- Bahwa untuk menyelesaikan permasalahannya atau sengketanya merupakan wilayah hukum keperdataan namun untuk pembatalan sertifikatnya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.
- Bahwa di Indonesia tidak mengenal *Nominee* meskipun dalam prakteknya banyak terjadi dilakukan warga masyarakat.
- Dalam hal dalam PPJB terdapat dua nama, maka harus ada kuasa atau persetujuan dari yang lain jika dalam AJB nya hanya akan dicantumkan satu nama.
- Bahwa dalam hal tidak ada persetujuan dan pihak yang satu merasa dirugikan, maka dapat dimintakan pembatalan AJB nya ke Notaris/PPAT sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah No.37 tahun 1998.

Atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang dituangkan dalam BAP tersebut adalah benar.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Inggard Joshua, SE sejak tahun 2006 dan kemudian menjalin hubungan/pacaran dilanjutkan menikah siri pada tanggal 17 Juni 2012.
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja sebagai Direktur Utama PT. Global Inti Mandiri sejak tahun 2008 s/d 2011, perusahaan tersebut bergerak di Event Organizer dimana sebagai pengurus perusahaan tersebut ialah terdakwa Rindria Sari Margaretha selaku Direktur Utama sedangkan Sdr. Sugiarto selaku Komisaris.

Putusan Nomor 222/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel Halaman 49 dari 77

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa Rindria Sari Margaretha masih tinggal di kost, lalu pada tahun 2006 Terdakwa meminta Saksi Inggard Joshua, SE untuk dicarikan tempat tinggal yang agak luas, sehingga Terdakwa Rindria Sari Margaretha dipindahkan oleh Saksi Inggard Joshua, SE ke Apartemen Puri Imperium di Jalan Kav 5-6 unit 2132 Kuningan Jakarta Selatan dan tinggal disitu dengan cara disewakan oleh Saksi Inggard Joshua, SE .
- Bahwa pada tahun 2007, Inggard memberikan kepada Terdakwa Mobil Honda Odeissy, dengan alasan agar bisa menjadi kendaraan tumpangan bagi Terdakwa ke tempat kerja, karena kost Terdakwa jauh dari tempat kerja, dimana Terdakwa awalnya menolak pemberian tersebut, tapi karena terus menerus dihubungi akhirnya Terdakwa mau menerimanya dan kemudian mobil tersebut sudah dikembalikan ke Saksi Inggard oleh Terdakwa.
- Bahwa pada sekitar tahun 2008-2009, Inggard Joshua membelikan Terdakwa apartemen Puri Imperium, agar dapat ditempati Terdakwa, karena Saksi Inggard Joshua merasa malu kalo mau bertemu Terdakwa harus datang ke Kos Terdakwa.
- Bahwa yang mempunyai inisiatif membeli apartemen Puri Imperium adalah Saksi Inggard Joshua, dan juga yang mengurus semua pembelian apartemen tersebut, termasuk yang menunjuk Notaris/PPAT untuk mengurus jual beli dan balik nama sertifikat apartemen Puri Imperium adalah saksi Inggard Joshua.
- Bahwa pada awalnya Terdakwa meminta sertifikat atas apartemen Puri Imperium tersebut atas nama saksi Inggard Joshua, akan tetapi saksi Inggard tidak mau karena pembelian tersebut tanpa setahu keluarga saksi Inggard Joshua, sehingga saksi Inggard Joshua tidak enak terhadap orang rumah.
- Bahwa akhirnya atas kemauan saksi Inggard Joshua tersebut, dimana sertifikat apartemen Puri Imperium tersebut menjadi atas nama Terdakwa dan yang mengambil Sertifikat dari Kantor Notaris adalah saksi Inggard Joshua kemudian lalu menyerahkannya kepada Terdakwa.
- Bahwa Lalu kemudian saksi Inggard Joshua juga membelikan Terdakwa rumah di Jl. Karbel (karet belakang), sebagai hadiah pernikahan dengan Terdakwa dimana yang membayar DP rumah di Jl. Karbel adalah Terdakwa dari uang milik Terdakwa sendiri.

Putusan Nomor 222/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel Halaman 50 dari 77

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Terdakwa meminta sertifikat atas rumah di Jl. Karbel (karet belakang) tersebut atas nama saksi Inggard Joshua, akan tetapi saksi Inggard Joshua tidak mau karena pembelian tersebut tanpa setahu keluarga Inggard Joshua, sehingga saksi Inggard Joshua tidak enak terhadap orang rumah yang kemudian akhirnya atas kemauan saksi Inggard Joshua tersebut, rumah di Jl. Karbel (karet belakang) tersebut menjadi atas nama Terdakwa.
- Bahwa yang mengambil Sertifikat dari Kantor Notaris adalah saksi Inggard Joshua kemudian setelah itu lalu menyerahkannya kepada Terdakwa.
- Bahwa hubungan dengan keterkaitan dengan 4 (empat) unit apartemen/komersial area di Apartemen Taman Sari juga sama, yang punya inisiatif membeli pak saksi Inggard, yang mengurus jual beli dan balik nama juga Saksi Inggard Joshua, yang ingin sertifikatnya atas nama Terdakwa juga Saksi Inggard Joshua, lalu diberikan ke Terdakwa.
- Bahwa pada mulanya surat menyurat pembelian apartemen Taman sari di alamatkan ke rumah Saksi Inggard Joshua yang akibatnya orang rumah tahu dan Saksi Inggard Joshua marah-marah. Akhirnya Saksi Inggard Joshua minta semua surat-menyurat dan dokumen terkait pembelian apartemen Taman sari dikirim ke alamat Terdakwa.
- Bahwa untuk pengurusan Sertifikat harus ada surat nikah, KK atau tandatangan istri Saksi Inggard Joshua, sedangkan Saksi Inggard Joshua membeli apartemen tersebut tidak bilang ke orang rumah (keluarganya), maka kemudian saksi Inggard yang menyatakan lebih baik pakai nama Terdakwa saja yang dalam KTP nya masih berstatus belum nikah untuk pengurusan AJB dan balik nama Apartemen Taman Sari.
- Bbawha Terdakwa tidak pernah meminta kepada saksi Inggard Joshua untuk dibelikan aset-aset tersebut di atas dan juga tidak pernah memita uang ataupun mobil dari Inggard Joshua dimana semua pemberian kepada Terdakwa adalah inisiatif dari saksi Inggard Joshua.
- Bahwa saksi Inggard Joshua sendiri yang menghadap ke Notaris/PPAT yang mengurus jual beli dan balik nama. saksi Inggard juga yang mengambil seluruh sertifikat asset-aset tersebut dan diserahkan kepada Terdakwa. Bahwa pada saat Terdakwa menandatangani AJB dihadapan Notaris, saksi Inggard Joshua turut hadir dalam penandatanganan AJB tersebut.
- Bahwa untuk 4 unit apartemen di Basura Citty, semua dibeli dari uang Terdakwa bukan uang saksi Inggard Joshua, karena Terdakwa juga yang

Putusan Nomor 222/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel Halaman 51 dari 77

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayarnya secara cicilan sebanyak 30 kali cicilan dan Terdakwa saat itu bekerja di perusahaan Konsultan Management dengan gaji sekitar 12 juta rupiah sebulan.

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perkawinan siri dengan saksi Inggard Joshua di Hotel Novotel Bogor tahun 2012 dimana yang menjadi wali nikahnya namanya Pak Khudri yang setahu saksi adalah ketua Kantor Urusan Agama Ciawi Bogor.
- Bahwa untuk acara pernikahan, Terdakwa dibantu EO yang menyelenggarakan pernikahan, yaitu Pak Deden, yang mana saat itu Pak Deden menjanjikan setelah pernikahan, Terdakwa akan mendapatkan bukti surat tenda pernikahan, namun demikian ternyata Pak deden tidak pernah memberikan surat tersebut yang akhirnya Terdakwa terus menagih surat pernikahan ke pak Deden dan kemudian sekitar tahun 2018, baru Pak Deden memberikan surat pernikahan kepada Terdakwa dari sebuah masjid di Bogor.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan Surat Pernikahan yang diterima Terdakwa dari Pak Deden tersebut untuk mengurus hal apapun, termasuk untuk mengurus jual beli aset-aset serta hal-hal lainnya.
- Bahwa mengenai sertifikat apartement yang disebutkan diatas Terdakwa tidak mengetahui lagi dimana posisi sertifikat asli atas aset-aset, karena dulu Sertifikat-sertifikat tersebut diambil oleh Saksi Inggard Jpshua dari safe deposit Terdakwa tanpa izin Terdakwa, kemudian dikembalikan ke Terdakwa dan kemudian ditaruh Terdakwa di Apartemn Puri Imperium.
- Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan apartemen Puri Imperium, Terdakwa hanya membawa pakaian Terdakwa saja dan sampai sekarang Terdakwa tidak dapat masuk ke Apartemen Puri Imperium karena dikuasai Saksi Inggard Joshua dan kuncinya telah diganti oleh Saksi Inggard.
- Bahwa mengenai harga apartement yang dibeli yang menggunakan uang saksi Inggard Joshua dimana Terdakwa tidak hafal namun telah tertuang dalam BAP, tetapi apartement Basura City itu adalah pembelian Terdakwa sendiri dengan cara mencicil.
- Bahwa Terdakwa pernah menerima somasi melalui pengacara inggard joshua saudara Arief Susanto dan pada saat itu Terdakwa telah menjawab somasi tersebut dengan menunjuk Zulhendri Hasan & Partners advocates & Legal Consultan dengan surat Nomor : 09/SK-

Putusan Nomor 222/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel Halaman 52 dari 77

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZH/II/2017 tanggal 20 Februari 2017 untuk menjawab somasi tersebut yang saat itu Terdakwa tujuan kepada Tuan Drs. Inggard Joshua.

- Bahwa atas somasi yang dilakukan oleh Sdr. Inggard Joshua, SE melalui pengacaranya Arief Susanto aset-aset tersebut tidak Terdakwa berikan dan masih dalam penguasaan Terdakwa.
- Bahwa mengenai asset-asset yang dipermasalahkan tersebut karena Terdakwa hidup bersama dengan saksi Inggard Joshua sekitar 12 tahun maka apa-apa yang diatas nama Terdakwa, maka itu Terdakwa anggap sebagai hadiah perkawinan. .
- Bahwa mengenai usulan perdamaian itu tanggal 25 Juli 2018 yang oleh Terdakwa ditujukan kepada Inggard Joshua yang Terdakwa tandatangani karena sudah disetujui atau dibenarkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa waktu itu, maka Terdakwa tandatangani saja agar masalahnya cepat selesai.
- Bahwa mengenai pembelian 4 (empat) unit Apartemen di Basura City apartemen tersebut Terdakwa beli secara kredit dari uang Terdakwa, karena Terdakwa saat itu masih bekerja dengan penghasilan sekitar Rp. 12.000.000,-/bulan dan dari hasil kerja itu maka cicilannya dibayar oleh Terdakwa sendiri dan sudah lunas.
- Bahwa pembelian 4 unit apartemen di Basura City tersebut tidak ada uang dari Inggard Joshua.
- Bahwa terhadap aset didalam kasus ini ada perkara perdatanya di Pengadilan Negeri Jakarta Barat antara Terdakwa berlawanan dengan Inggard Joshua dan informasinya perkara tersebut masih dalam upaya mediasi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa :

Alat bukti surat berupa :

- a. 1 (satu) buku tabungan Bank BCA KCP GRAHA SURYA dengan nomor rekening 5025059872 atas nama Wahyu Anggono, uang masuk terkait pembelian 1(satu) unit rumah di Karbela II No. 12 Karet Jakarta Selatan oleh Sdr. Inggard Joshua, SE.
- b. 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 12 terkait pemesanan unit apartemen Tower O lantai dasar/GF (Ground Floor) nomor 1.
- c. 1(satu) bundel Fotocopy legalisir Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 12 Desember 2009, PT. Wika Realty Tamansari Sudirman

Putusan Nomor 222/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel Halaman 53 dari 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Executive Residence, terkait pemesanan unit apartemen Tower O lantai dasar/GF (Ground Floor) nomor 10.

- d. 1(satu) bundel Fotocopy legalisir Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 12 Desember 2009, PT. Wika Realty Tamansari Sudirman Executive Residence, terkait pemesanan unit apartemen Tower O lantai dasar/GF (Ground Floor) nomor 2.
- e. 1(satu) bundel Fotocopy legalisir Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 12 Desember 2009, PT. Wika Realty Tamansari Sudirman Executive Residence, terkait pemesanan unit apartemen Tower B1 lantai 21 nomor 1.
- f. 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir koran Bank BCA, KCP cideng Barat a.n. INGGARD JOSHUA, SE, periode 12-7 s/d 31-01-08.
- g. 1(satu) lembar Fotocopy yang berisikan ;
 - Bilyet Giro Bank Central Asia (BCA) No. BD. 499254 (19 Januari 2008), memindahkan dana atau beban rekenig sejumlah Rp. 1.072.000.000.(Satu milyar tujuh puluh dua juta rupiah) untuk nomor rekening 2613341412 atas nama HENDRO KURNIAWAN.
 - KOT-VER 1.00, Bank Central Asia dengan cabang asal 0224 KCP Batu Ceper Refnum 00007420230, unit/cabang tujuan Dep 0397 KCP CIDENG BARAT ,dengan Rp. 1.072.000.000. (Satu milyar tujuh puluh dua juta rupiah).
 - Bukti Setoran tanggal atas nama rekening HENDRO KURNIAWAN No. Rek. 261-3341412 BD 499254 jumlah rupiah 1.072.000.000. (Satu milyar tujuh puluh dua juta rupiah) tanggal 22 Januari 2008.
- Terkait pembelian 1(satu) unit Apartemen Imperium di Jalan Kav. 5-6 unit 2132 Kuningan Jakarta Selatan oleh Sdr. Inggard Joshua, SE.
- h). 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir rekening koran Bank BCA, KCP Cideng Barat an. Inggard Joshua, SE, periode 29-0212 s.d 31—3-12.
- i). 1(satu) lembar Fotocopy legalisir Bilyet Giro Bank Central Asia (BCA) No. BH 288597 (19-03-2012), memindahkan dana atau beban rekening sejumlah Rp. 1.228.500.000. (Satu milyar dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk nomor rekening 7550108211.
- j). 1(satu) bundel Fotocopy legalisir rekening koran Bank Artha Graha Internasional Cabang Suryopranoto, Jalan Haji Kelik No. 34 RT. 003/008 Jakarta Barat a.n. Inggard Joshua, SE nomor rekening 0021108782, periode 01-01-2009 s/d 31-12-2009.

Putusan Nomor 222/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel Halaman 54 dari 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k). 1(satu) bundel Fotocopy Rekening Giro PT. Bank Artha Graha Internasional, KC Suryopranoto, Jalan Haji Kelik No. 34 RT. 003/008 Kelapa Dua Kebon Jeruk Jakarta Barat, DKI Jakarta a.n. Inggard Joshua, SE nomor rekening 0021108782, periode 01-01-2010 s.d. 31-03-2010.

Terkait dengan pembelian 3(tiga) unit Resto dan 1(satu) unit apartemen Tamansari Sudirman oleh Saksi Inggard Joshua, SE dengan pihak perusahaan PT. Wika Realty.

- l). 4(empat) lembar foto copy yang diketahui dan ditanda tangani sesuai dengan aslinya oleh Jejen Surat Keterangan yang menerangkan bahwa antara Inggard Joshua, SE bin Johanes Joshua dengan Rindria Sari Margaretha bin Supandi Ananto telah menikah secara agama islam pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2012 bertempat di Hotel Bogor tanggal 17 Juni 2017.
- m). 4(empat) lembar foto copy 4(empat) lembar Foto Copy legalisir Sertifikat masuk Islam atas nama Inggard Montolalu, dari Dewan Kemakmuran Masjid (DKM), Masjid Besar Ar-Rahman, Nomor : 022/DKM-AR/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012.
- n). 1(satu) bundel asli "Catatan bulanan Bassura sdh sampai bln Jan"15" diatas kertas yang bertuliskan Resort World Sentosa Singapore dari tanggal 14/11-2014 s/d 16/7-2016.
- o). 4 (empat) unit Apartemen/Resto Tamansari Sudirman Executive Residencedi Jalan No.42 RT.9/RW.1 Karet, Kecamatan Setiabudi Kuningan Jakarta Selatan terdiri dari :
- 1) Tower O lantai dasar/GF No. 1 Blok A;
 - 2) Tower O lantai dasar/GF. No. 10BlokA;
 - 3) Tower Olantai dasar/GF No. 2 Blok A;
 - 4) Tower B1 lantai 21 No. 1 Blok B.
- p).1(satu) unit Apartemen Puri Imperium Jalan Kuningan Madya 5-6, unit 2132 Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan.
- q). 1(satu) unit rumah di Jalan Karbela II/12 Karet Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Putusan Nomor 222/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel Halaman 55 dari 77

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Rindria Sari Margaretha kenal dengan saksi Inggard Joshua, SE sejak kira-kira tahun 2006 dan kemudian menjalin hubungan/pacaran.
- Bahwa pada tahun 2006 Terdakwa membujuk Saksi Inggard Joshua untuk dicarikan tempat tinggal yang agak luas, sehingga Terdakwa Rindria Sari Margaretha dipindahkan oleh Saksi Inggard Joshua ke Apartemen Puri Imperium di Jalan Kav 5-6 unit 2132 Kuningan Jakarta Selatan dan tinggal disitu dengan cara disewakan oleh Saksi Inggard Joshua. Pada tahun 2008 unit 2132 Apartemen Puri Imperium tersebut dibeli oleh Saksi Inggard Joshua untuk ditempati oleh Terdakwa Rindria Sari Margaretha dengan harga Rp. 1.072.000.000,- (Satu milyar tujuh puluh dua juta rupiah) dengan cara pembayaran menggunakan Bilyet Giro No. BD. 499254 melalui Bank BCA, untuk mempermudah administrasi maka pembelian dan dokumen/surat Apartemen Puri Imperium tersebut diatasnamakan Terdakwa Rindria Sari Margaretha.
- Bahwa pada bulan Juli 2009 Saksi Inggard Joshua dan Terdakwa Rindria Sari Margaretha memesan pembelian 3 (tiga) unit Restoran dan 1(satu) unit Apartemen Taman Sari Sudirman Jakarta Selatan, dengan bukti pemesanan/pembelian antara pihak perusahaan PT. Wika Realty dengan Saksi Inggard Joshua dan Terdakwa Rindria Sari Margaretha berupa Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tanggal 12 Desember 2009 dari pihak PT. Wika Realty An. Tuan Ir. Muhammad Nawir, MM (pihak pertama) dan Tuan Inggard Joshua, SE/Rindria Sari Margaretha.
- Bahwa pada bulan Desember 2009 saksi Inggard Joshua melakukan pemesanan/pembelian 3 (tiga) unit Resto dan 1(satu) unit apartemen Taman Sari Sudirman Jakarta Selatan dengan cara menggunakan uang saksi dan saksi beli melalui perusahaan PT. Wika Realty dengan cara kredit melalui Sdri. Vanda Karyawan perusahaan PT. Wika Realty dengan harga:
 - Apartemen Tamansari Sudirman Executive Residence Tower O GF No.1 seharga Rp. 1.051.050.000. (Satu milyar lima puluh satu juta lima puluh ribu rupiah).
 - Apartemen Tamansari Sudirman Executive Residence Tower B 21 No. 1 seharga Rp. 350.834.562. (Tiga ratus lima puluh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus enam puluh dua rupiah).

Putusan Nomor 222/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel Halaman 56 dari 77

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apartemen Tamansari Sudirman Executive Residence Tower O GF No. 2 seharga Rp. 646.800.000. (Enam ratus empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).
- Apartemen Tamansari Sudirman Executive Residence Tower O GF No. 10 seharga Rp. 1.164.240.000. (Satu milyar seratus enam puluh empat juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa Sertifikat Hak Milik No 218 berupa 1 (satu) unit rumah di Karbela II No 12, Karet, Setiabudi Jakarta Selatan, adalah milik saksi Inggard Joshua dimana dalam pembelian tanah dan rumah tersebut adalah menggunakan uang milik saksi dan pada saat jual beli tersebut diatas namakan Terdakwa Rindria Sari Margaretha.
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Honda CRV warna Hitam Nopol B 1091 SJO, untuk pembelian menggunakan uang milik saksi dengan menggunakan uang Dollar Singapura, sesuai dengan bukti keuangan yang saksi buat dan telah diketahui oleh Terdakwa Rindria Sari Margaretha dengan membubuhkan tanda tangan.
- Bahwa Terdakwa pernah menerima somasi melalui pengacara Inggard Joshua saudara Arief Susanto kemudian pada saat itu Terdakwa telah menjawab somasi tersebut dan Terdakwa menunjuk Zulhendri Hasan & Partners advocates & Legal Consultan dengan surat Nomor : 09/SK-ZH/II/2017 tanggal 20 Februari 2017 untuk menjawab somasi tersebut yang saat itu terdakwa tujukan kepada Tuan Drs. Inggard Joshua, SE., dan atas somasi yang dilakukan oleh Sdr. Inggard Joshua, SE melalui pengacaranya Arief Susanto aset-aset tersebut tidak Terdakwa berikan.
- Bahwa mengenai usulan perdamaian itu tanggal 25 Juli 2018 yang oleh Terdakwa ditujukan kepada Inggard Joshua yang Terdakwa tandatangani karena sudah disetujui atau dibenarkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa waktu itu, maka Terdakwa tandatangani saja agar masalahnya cepat selesai.
- Bahwa mengenai pembelian 4 (empat) unit apartemen di Basura City apartemen tersebut Terdakwa beli secara kredit dari uang Terdakwa, karena Terdakwa saat itu masih bekerja dengan penghasilan sekitar Rp. 12.000.000,-/bulan dan dari hasil kerja itu maka cicilannya dibayar oleh Terdakwa sendiri dan sudah lunas.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan :

Putusan Nomor 222/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel Halaman 57 dari 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU Pasal Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP

ATAU

KETIGA : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka menurut prinsip pembuktian dakwaan alternatif memberikan pilihan baik kepada Penuntut Umum maupun kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Pasal 372 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa.
2. Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dan barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.
3. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana untuk menghindari kesalahan subyek (error in persona).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu Rindria Sari Margaretha dan ternyata setelah diperiksa identitas lengkap Terdakwa telah sama dengan identitas dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. No. Reg. Perk. PDM-40/JKTS /Epp.2/02/2019 tanggal 12 Pebruari 2019 dan

Putusan Nomor 222/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel Halaman 58 dari 77

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat lain dalam berkas perkara yang dimaksud adalah diri Terdakwa, dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan subyek (error in persona) dan selama persidangan Terdakwa nampak mampu berinteraksi dengan baik dan nampak mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya maka dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi pada diri Terdakwa.

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dan barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah diartikan "willens en weten", yang bermakna seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (willens) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu, sedangkan memiliki dalam unsur ini adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai perbuatan penguasaan atas barang atau melakukan kekuasaan dengan nyata dan mutlak atas barang itu sehingga seolah-olah ia pemilik atas barang itu, sedangkan ia bukan pemilik atau tidak mempunyai hak milik atas barang itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa ternyata Terdakwa

- Antara Terdakwa Rindria Sari Margaretha kenal dengan saksi Inggard Joshua, SE sejak kira-kira tahun 2006 dan kemudian menjalin hubungan/pacaran, kemudian Saksi Inggard Joshua karena Terdakwa tinggal dikost yang sempit maka Saksi Inggard Joshua membeli Apartement Puri Imperium yang terletak di Jln. Madya Kav 5-6 unit 2132, Kuningan, Jakarta Selatan tersebut dibeli oleh saksi Inggard Joshua, SE dengan cara tunai pada tahun 2008 dengan bukti pembayaran dengan menggunakan Bilyet Giro Bank BCA dengan BD 499254 tanggal 19 Januari 2008 sebesar Rp 1.072.000.000,- yang dibayarkan kepada Sdri. Sylvana Sunny Harianto kemudian dengan berjalannya waktu dan hubungan yang semakin dekat/intim antara saksi Inggard Joshua, SE dengan Terdakwa Rindria Sari Margaretha, kemudian terdakwa meminta kepada saksi untuk membuka usaha resto, maka sekitar bulan Juli 2009 di Apartemen Tamansari Sudirman untuk membuka resto di lantai dasar sebanyak 3 (tiga) unit dan juga untuk tempat tinggal yang sekaligus untuk mengelola resto tersebut lalu Saksi Inggard Joshua

Putusan Nomor 222/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel Halaman 59 dari 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

carikan 1 unit apartement untuk tempat tinggal, dimana untuk Apartemen Tamansari Sudirman kemudian saksi Inggard Joshua beli dengan cara kredit / mengangsur, dimana yang melakukan pemesanan adalah bersama, atas nama saksi Inggard Joshua, SE., dan terdakwa Rindria Sari Margaretha, kemudian setelah usaha tersebut berjalan Terdakwa Rindria Sari Margaretha meminta kepada saksi Inggard Joshua, SE untuk melakukan investasi dengan cara membeli lagi apartemen dan akan disewakan, setelah harga bagus nantinya bisa dijual kembali, karena apa yang dikatakan masuk akal maka kemudian sekitar tahun 2014 saksi Inggard Joshua, SE memberikan uang kepada terdakwa secara bertahap dan beberapa kali dengan mata uang Dollar Singapura supaya digunakan terdakwa untuk membeli Apartement sebanyak 4 unit di Bassura City Jakarta Timur dengan cara kredit / mengangsur, dimana pada saat itu karena saksi sibuk maka Terdakwa Rindria Sari Margaretha meminta kepada saksi untuk diatasnamakan Terdakwa Rindria Sari Margaretha dengan alasan memudahkan pengurusan, pembayaran dan juga penjualan kembali nantinya, maka setelah usaha tersebut berjalan, maka pada tahun 2015 Terdakwa Rindria Sari Margaretha meminta kepada saksi Inggard Joshua, SE., untuk dibelikan kendaraan operasional, dan kemudian saksi membeli mobil Honda CRV tunai dengan cara yaitu saksi memberi uang Dollar Siangapura dan selanjutnya ditukar dan dibayarkan untuk pembelian mobil tersebut, dan karena saksi sudah memiliki mobil maka untuk menghindari pajak progresif maka diatasnamakan Terdakwa Rindria Sari Margaretha.

Menimbang, bahwa pada saat hidup bersama saksi Inggard Joshua, SE., telah memberikan nafkah bulanan sampai Rp. 25.000.000,- /bulan dan juga cicilan pembelian semua Apartement dan mobil sesuai dengan catatan keuangan yang saksi buat dan telah disetujui dengan diparaf oleh Terdakwa Rindria Sari Margaretha dan selain itu saksi Inggard Joshua, SE., juga telah memberikan uang Dollar Singapura sebagai simpanan dan telah diterima oleh Terdakwa Rindria Sari Margaretha sesuai dengan catatan keuangan yang telah saksi buat dan disetujui atau diakui oleh Terdakwa Rindria Sari Margaretha dengan membubuhkan paraf pada catatan tersebut, sehingga uang tabungan yang saksi titipkan dan diterima sudah mencapai 280.000 Dollar Singapura atau senilai Rp 2,7 Milyar dan atas usaha resto dan sewa Apartement tersebut Terdakwa Rindria Sari Margaretha mengatakan kepada Saksi Inggard Joshua

Putusan Nomor 222/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel Halaman 60 dari 77

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan memberikan laporan keuangan, namun yang terjadi selanjutnya adalah tidak pernah memberikan laporan usaha tersebut.

Menimbang, bahwa setelah kredit apartement yang digunakan sebagai usaha resto tersebut telah lunas, untuk Bukti Kepemilikan sudah di atas namakan Terdakwa Rindria Sari Margaretha tanpa sepengetahuan saksi, padahal pada saat pembelian tersebut menggunakan atas nama bersama saksi Inggard Joshua, SE dan Terdakwa Rindria Sari Margaretha dan mengenai Sertifikat 1 (satu) unit Apartement Puri Imperium yang terletak di Jl. Madya Kav 5-6 Unit 2132, Kuningan Jakarta Selatan, adalah milik saksi Inggard Joshua, SE., karena pada saat pembelian apartement tersebut menggunakan uang milik saksi dan yang melakukan pembayaran pada saat itu adalah saksi sendiri dan dibuatkan kwitansi pembayaran oleh penjual kepada saksi dan tidak ada yang berkaitan dengan Terdakwa Rindria Sari Margaretha, namun untuk dokumen sebagai administrasi menggunakan atas nama Terdakwa Rindria Sari Margaretha.

Menimbang, bahwa selain itu pada bulan Desember 2009 saksi Inggard Joshua melakukan pemesanan/pembelian 3 (tiga) unit Resto dan 1(satu) unit apartemen Taman Sari Sudirman Jakarta Selatan dengan cara menggunakan uang saksi dan saksi beli melalui perusahaan PT. Wika Realty dengan cara kredit melalui Sdri. Vanda Karyawan perusahaan PT. Wika Realty dengan harga :

- Apartemen Tamansari Sudirman Executive Residence Tower O GF No.1 seharga Rp. 1.051.050.000. (Satu milyar lima puluh satu juta lima puluh ribu rupiah).
- Apartemen Tamansari Sudirman Executive Residence Tower B 21 No. 1 seharga Rp. 350.834.562. (Tiga ratus lima puluh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus enam puluh dua rupiah).
- Apartemen Tamansari Sudirman Executive Residence Tower Tower O GF No. 2 seharga Rp. 646.800.000. (Enam ratus empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).
- Apartemen Tamansari Sudirman Executive Residence Tower O GF No. 10 seharga Rp. 1.164.240.000. (Satu milyar seratus enam puluh empat juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Dan untuk Sertifikat 3 (tiga) unit Resto yaitu sertifikat No 3165, Sertifikat No 3173, Sertifikat No 5621 dan 1 (satu) unit Apartemen Tamansari Sudirman Jl. Bek Murad No 42 Jakarta Selatan, adalah milik saksi Inggard Joshua karena pada saat pemesanan tersebut adalah menggunakan atas nama saksi sendiri (Inggard Joshua, S.E.) dan Terdakwa Rindria Sari Margaretha, dan untuk

Putusan Nomor 222/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel Halaman 61 dari 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran cicilan pembelian tersebut menggunakan Bilyet Giro Bank Artha Graha dan selain itu saksi memberikan uang tunai dalam betuk dollar Singapura dan kemudian setelah diterima oleh Terdakwa Rindria Sari Margaretha dibayarkan kepada pihak pengelola, namun untuk bukti pembayaran maupun catatan saksi tidak memiliki, sedangkan Sertifikat Hak Milik No 218 berupa 1 (satu) unit rumah di Karbela II No 12, Karet, Setiabudi Jakarta Selatan, adalah milik saksi Inggard Joshua dimana dalam pembelian tanah dan rumah tersebut adalah menggunakan uang milik saksi Inggard Joshua dan pada saat jual beli tersebut diatas namakan Terdakwa Rindria Sari Margaretha.

Menimbang, bahwa mengenai 1 (satu) unit mobil Honda CRV warna Hitam Nopol B 1091 SJO, untuk pembelian menggunakan uang milik saksi dengan menggunakan uang Dollar Singapura, sesuai dengan bukti keuangan yang saksi buat dan telah diketahui oleh Terdakwa Rindria Sari Margaretha dengan membubuhkan tanda tangan.

Menimbang, bahwa untuk SHM No 218 berupa 1 (satu) unit rumah di Karbela II No 12, Karet, Setiabudi Jakarta Selatan berada dalam kekuasaan Terdakwa Rindria Sari Margaretha karena yang melakukan pembayaran pembelian rumah tersebut menggunakan uang saksi Inggard Joshua, namun dalam Akta Jual Beli diatas namakan Terdakwa Rindria Sari Margaretha, dimana Akta Jual Beli tersebut yang melakukan pengurusan adalah Sdr. Alex Mondri, S.H., dan setelah selesai permohonan peralihan hak menjadi atas nama Terdakwa Rindria Sari Margaretha, maka sertifikat tersebut diserahkan kepada saksi, maka untuk menghindari kecurigaan istri saksi Inggard Joshua, SE maka Surat Hak milik No. 218 berupa 1 (satu) unit rumah di Karbela II No 12, Karet saksi serahkan kepada Sri. Rindria Sari Margaretha untuk disimpan.

Menimbang, bahwa sekitar bulan Januari 2017 saksi Inggard Joshua mengetahui bahwa Terdakwa Rindria Sari Margaretha telah kabur entah kemana, dan semua dokumen telah dibawa, Karena tidak ada itikad baik tersebut kemudian saksi meminta kepada penasehat hukum saksi untuk meminta kepada Terdakwa Rindria Sari Margaretha secara resmi yaitu dengan diterbitkan Somasi No 42/GG/III/2017, tanggal 6 Maret 2017, karena tidak ada tanggapan kemudian dikirimkan somasi II sesuai surat Somasi No 53/GG/IV/2017, tanggal 3 April 2017, namun tidak ada tanggapan, atas hal tersebut kemudian kuasa hukum saksi Inggard Joshua melaporkan ke Bareskrim Polri.

Menimbang, bahwa pada pada bulan November 2011 saksi Inggard Joshua membeli 1 (satu) unit rumah di Carbela II No.12 Setiabudi Jakarta

Putusan Nomor 222/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel Halaman 62 dari 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan menggunakan uang saksi yang saksi beli dari Ahli Waris Sdr. Wahyu anggono dan Dian Purnama, SH seharga Rp. 1.450.000.000. (Satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan cara saksi bayar menggunakan Bilyet Giro Bank Central Asia (BCA) BH 288597 tanggal 19-03-2012 memindahkan dana atau beban rekening sejumlah Rp. 1.228.500.000. (Satu milyar dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk nomor rekening 7550108211 atas nama Dian Purnama, SH tanggal 27-11-2011.

Menimbang, bahwa proses pembelian 3 (tiga) unit Resto dan 1(satu) unit apartemen Tamansari Sudirman Jakarta Selatan dari PT. Wika Realty awal prosesnya, Saksi Inggard Joshua bersama Rindria Sari Margaretha mendatangi kantor PT. Wika Realty dan menemui Sdri. Vanda selaku Marketing PT. Wika Realty kemudian melakukan pemesanan/pembelian atas 3(tiga) unit Resto dan 1 (satu) unit Apartemen Tamansari Sudirman Jakarta Selatan, setelah melakukan pembayaran Lk. 20 % dari harga jual dibuatkan PPJB (Perjanjian pengikatan jual beli) oleh pihak perusahaan PT. Wika Realty antara Saksi Inggard Joshua, SE / Rindria Sari Margaretha dengan pihak PT. Wika Realty Sdr. Ir. Muhammad Nawir, MM., dan setelah kredit/angsuran Saksi Inggard Joshua bayar dan Saksi lunasi, Saksi baru mengetahui bahwa nama Saksi di AJB (Akta jual beli) tidak ada namun hanya nama Rindria Sari Margaretha tanpa sepengetahuan Saksi Inggard Joshua dan Saksi tidak pernah memerintahkan baik lisan maupun tertulis kepada Terdakwa Rindria Sari Margaretha sehingga AJB (Akte jual beli) atas 3 (tiga) unit Resto dan 1(satu) unit apartemen Tamansari Sudirman Jakarta Selatan nama Rindria Sari Margaretha sedangkan nama Saksi tidak tercantum pada AJB (Akte jual beli) tersebut.

Menimbang, bahwa mengenai Akta Perjanjian Pengikat jual beli (PPJB) tanggal 12 Desember 2009 merupakan bukti pembelian/pemesanan 3 (tiga) unit Resto dan 1(satu) unit apartemen Tamansari Sudirman Jakarta Selatan pada PT. Wika Realty yang mana pada PPJB (Pengikatan perjanjian jual beli) tersebut nama Saksi Inggard Joshua dengan Rindria Sari Margaretha setelah menjadi 4(empat) buah AJB (Akte jual beli) nama saksi tidak ada hanya tercantum nama Terdakwa Rindria Sari Margaretha tanpa mendapat izin atau persetujuan saksi dan Foto Copy Bilyet Giro Bank BCA BD 499254 tanggal 19 Januari 2008 sebesar Rp. 1.072.000.000. (Satu milyar tujuh puluh dua juta rupiah) yang telah dilegalisir oleh pihak Bank serta Rekening koran Bank BCA, KCP Cideng Barat a.n. Inggard Joshua, SE periode 12-7 s/d 31-01-08 yang diperlihatkan dimuka persidangan kepada saksi Inggard Joshua, SE merupakan bukti pembelian dan pembayaran 1(satu) unit apartemen impirium di Jln. Madya Kav. 5-6 Unit 2132

Putusan Nomor 222/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel Halaman 63 dari 77

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuningan Jakarta Selatan dari Sdri. Sylvana Sunny Harianto serta Foto Copy Bilyet Giro Bank Central Asia (BCA) BH 288597 tanggal 19-03-2012 memindahkan dana atau beban rekening sejumlah Rp. 1.228.500.000. (Satu milyar dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) nomor rekening 7550108211 atas nama Dian Purnama, SH tanggal 27-11-2011 merupakan bukti pembayaran pembelian 1(satu) unit rumah Carbela II No. 12 Setiabudi Jakarta Selatan yang Saksi langgard Joshua beli sekira bulan November 2011 menggunakan uang saksi Inggard Joshua yang saksi beli dari Ahli Waris Sdr. Wahyu Anggono dan Dian Purnama, SH.

Menimbang, bahwa pada tanggal serta bulannya saksi Inggard Joshua lupa tahun 2016 saksi menanyakan hasil usaha restoran tersebut dan saksi jelaskan bahwa saksi tidak pernah menerima keuntungan maka saksi berkeinginan untuk menjual Resto maupun apartemen tersebut, ternyata Akta Jual Beli (AJB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Nona Rindria Sari Margaretha yang mana perubahan tersbut tanpa sepengetahuan saksi dan seizin saksi dan menurut Terdakwa dimana Saksi Inggard Joshua, SE memberikan aset-aset tersebut kepada Terdakwa :

- a. 1(satu) unit apartemen di Puri Imperium yang terletak di jalan Madya Kav 5-6 unit 2132 Kuningan Jakarta Selatan diberikan atau dihadiahkan oleh Sdr. Inggard Joshua, SE kepada Terdakwa pada tahun 2007 dengan cara Terdakwa disuruh Sdr. Inggard Joshua, SE datang ke Notaris temannya Sdr. Inggard Joshua, SE bernama Alex Mondri dikarenakan wilayahnya Jakarta Selatan maka Sdr. Alex Mondri melimpahkan ke Sdr. Lisbet selaku Notaris di Jalan Wijaya Jakarta Selatan untuk menanda tangani Akta Jual Beli dan diberikan oleh Sdr. Inggard Joshua, SE berupa Sertifikatnya atas rumah tersebut pada saat Terdakwa ulang tahun.
- b. 3 (tiga) unit area komersial dan 1(satu) unit apartemen Tamansari Jalan Bek Murad Jakarta Selatan juga Terdakwa diberi oleh Sdr. Inggard Joshua, SE kepada Terdakwa tahun 2009 dengan cara lisan.
- c. 1(satu) unit rumah di Carbela II No. 12 Setiabudi Jakarta Selatan juga diberikan oleh Sdr. Inggard Joshua, SE kepada Terdakwa secara lisan pada tahun 2012.
- d. 4(empat) unit apartemen di Bassura City apartemen tersebut Terdakwa beli secara kredit dari uang Tersangka.

Putusan Nomor 222/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel Halaman 64 dari 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Untuk uang sebesar USG 280.000 atau sebesar Rp. 2.700.000.000,- (Dua milyar tujuh ratus juta rupiah) merupakan pemberian dari saksi Inggard Joshua yang mana diberikan saat terdakwa pergi bersama saksi Inggard Joshua ke Singapura dan terdakwa selalu menemani saksi selama berada di Singapura.
- f. Untuk 1(satu) buah mobil tahunnya Terdakwa lupa Sdr. Inggard joshua, SE memberikan atau menghadiahkan kepada Terdakwa dan mobil tersebut sudah Terdakwa jual.

Dan semua itu tidak ada dokumen berupa hibah ataupun bentuk lainnya atas pemberian aset-aset tersebut diatas yang diberikan oleh Sdr. Inggard Joshua, SE kepada Terdakwa saat itu Sdr. Inggard Joshua, SE hanya memberikan kepada Terdakwa hanya secara lisan.

Menimbang, bahwa selain itu sekira di awal tahun 2018 Terdakwa Rindria Sari Margaretha menemui Saksi Dede Sarifudin Bin Amir dan minta untuk dibuatkan Surat Keterangan Menikah dan Surat Keterangan Masuk Islam untuk Saksi Inggard Joshua, SE., dimana menurut Terdakwa telah menikah secara Islam pada tanggal 17 Juni 2012 bertempat di Hotel Novotel Bogor, wali nikahnya Bapak Hudri sebagai Wali Muhakam, surat keterangan tersebut dibuat di Bogor tanggal 17 Juni 2012 yang ditanda tangani saksi Jejen, serta Sertifikat Masuk Islam Nomor : 022/DKM-AR/VI/2012 saksi Inggard Montolalu dimana saat Terdakwa menikah dengan saksi Inggard Joshua, SE tidak melalui Kantor Urusan Agama sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Atas pernikahan Terdakwa dengan Sdr. Inggard Joshua, SE, tidak mendapatkan keturunan, dimana alasan Terdakwa membuat surat keterangan menikah itu adalah untuk melindungi diri dari ucapan dari keluarganya dan masyarakat.

Menimbang, bahwa kemudian diantara Saksi Inggard Joshua, SE dengan Terdakwa Rindria Sari Margaretha terjadi permasalahan sehingga Terdakwa Rindria Sari Margaretha menjadi sulit ditemui dan dihubungi. Pada tanggal 6 Maret 2017 dan tanggal 3 April 2017 Saksi Inggard Joshua, SE membuat surat somasi melalui pengacaranya yang ditujukan kepada Terdakwa Rindria Sari Margaretha agar menyerahkan surat-surat/dokumen atas aset-aset berupa apartemen maupun rumah serta aset lain yang dibeli oleh Saksi Inggard Joshua, SE namun tidak ada tanggapan dari Terdakwa Rindria Sari Margaretha dan atas somasi tersebut lalu Terdakwa pernah menerima somasi melalui pengacara Inggard Joshua saudara Arief Susanto kemudian pada saat itu Terdakwa telah menjawab somasi tersebut dan Terdakwa menunjuk Zulhendri

Putusan Nomor 222/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel Halaman 65 dari 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasan & Partners advocates & Legal Consultan dengan surat Nomor : 09/SK-ZH/II/2017 tanggal 20 Februari 2017 untuk menjawab somasi tersebut yang saat itu terdakwa tujuan kepada Tuan Drs. Inggard Joshua, SE., dan atas somasi yang dilakukan oleh Sdr. Inggard Joshua, SE melalui pengacaranya Arief Susanto aset-aset tersebut tidak terdakwa berikan.

Menimbang, bahwa mengenai usulan perdamaian itu tanggal 25 Juli 2018 yang oleh Terdakwa ditujukan kepada Inggard Joshua yang Terdakwa tandatangani karena sudah disetujui atau dibenarkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa waktu itu, maka Terdakwa tandatangani saja agar masalahnya cepat selesai dan mengenai pembelian 4 (empat) unit apartemen di Basura City apartemen tersebut Terdakwa beli secara kredit dari uang Terdakwa, karena Terdakwa saat itu masih bekerja dengan penghasilan sekitar Rp. 12.000.000,-/bulan dan dari hasil kerja itu maka cicilannya dibayar oleh Terdakwa sendiri dan sudah lunas.

Menimbang, bahwa dari pendapat tersebut ternyata pada saat dilakukan AJB antara PT. Wijaya Karya Realty dengan Terdakwa untuk pembelian 3 (Tiga) (tiga) unit Restoran dan 1(satu) unit Apartemen Taman Sari Sudirman Jakarta Selatan, dengan bukti pemesanan/pembelian antara pihak perusahaan PT. Wika Realty dengan Saksi Inggard Joshua dan Terdakwa Rindria Sari Margaretha berupa Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tanggal 12 Desember 2009, namun kenyataannya saat AJB dilakukan oleh Terdakwa agar diatasnamakan Terdakwa dengan alasan karena saksi Inggard Joshua tidak bisa hadir karena sibuk dan bahkan menyatakan apakah tidak percaya kalau Terdakwa adalah isteri dari saksi Inggard Joshua, padahal saat itu Terdakwa tidak ada surat kuasa ataupun ijin lainnya, begitu pula terhadap asset 1 (satu) buah rumah di Jalan Karbela II/12 Karet Kec. Setiabudi Jakarta Selatan dan 1 (satu) unit Apartement Puri Imperium Jalan Kuningan Jakarta Selatan Selatan semuanya atas nama Terdakwa.

Menimbang, bahwa pada saat dokumen asset tersebut diminta oleh saksi Inggard Joshua agar Terdakwa memberikan sertifikat atas asset tersebut, ternyata Terdakwa kabur dan sampai disomasi namun Terdakwa juga tidak bersedia meneyerahkan sertifikat-sertifikat dimaksud, maka dapat disimpulkan bahwa asset di Tamansari dimana saat PPJB atau pemesan atas nama saksi Inggard Joshua, SE/Terdakwa sebagaimana bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun masing-masing tanggal 12 Desember 2009 namun Terdakwa telah dengan sengaja

Putusan Nomor 222/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel Halaman 66 dari 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merubah nama yang seharusnya atas nama Inggard Joshua tetapi dirubah menjadi nama Terdakwa sendiri dengan alasan saat itu Terdakwa menyatakan saksi Inggard Joshua sedang sibuk, masa tidak percaya kalau Terdakwa adalah isteri dari Inggard Joshua” dan setelah asset-asset yang sudah ada sertifikatnya yaitu Apartement Puri Imperium dan rumah di Jalan Kabela saat diminta oleh saksi Inggard Joshua agar menyerahkan sertifikat-sertifikat tersebut tetapi malahan kabur dan asset tersebut diatas diperoleh dengan pembelian dari uang saksi Inggard Joshua.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dan barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa didalam dakwaan tersebut juga di junctokan ke Pasal 64 ayat (1) KUHP yaitu jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran, jika hukumannya berlainan, maka yang digunakan ialah peraturan yang terberat hukuman utamanya.

Menimbang, bahwa supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan harus memenuhi syarat-syarat yaitu :

1. harus timbul dari satu atau kehendak atau keputusan.
2. perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sama macamnya.
3. waktu antaranya tidak boleh terlalu lama.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ternyata

antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2015 yang merupakan objek-objek dari perbuatan terdakwa dan dikuasai Terdakwa adalah :

- a). 1 (satu) unit Apartemen Puri Imperium yang terletak di Jln. Madya Kav 5-6 unit 2132, Kuningan, Jakarta Selatan yang dikuatkan dengan adanya bukti Bilyet Giro Bank BCA dengan BD 499254 tanggal 19 Januari 2008 sebesar Rp. 1.072.000.000,- bukti pembayaran menggunakan uang saksi Inggard Joshua, SE., yang terletak di Jln. Madya Kav 5-6 unit 2132, Kuningan, Jakarta Selatan..

Putusan Nomor 222/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel Halaman 67 dari 77

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b). Untuk pembelian 3 (tiga) unit Restro dan 1 (satu) unit Apartemen terdiri dari :
- o 1 (satu) unit Apartemen Tamansari Executive Resident Tower B Lantai 21.
 - o 1 (satu) unit Comersial Area Tamansari Executive Resident Tower B Lantai 21.
 - o 1 (satu) unit Comersil Area Tamansari Executive Resident Tower GF Nomor 1.
 - o 1 (satu) unit Comersil Area Tamansari Executive Resident Tower GF Nomor 10;

Menggunakan uang milik saksi Inggard Joshua, SE. dikuatkan dengan ada bukti berupa 1 (satu) bundle fotocopy legalisir rekening Koran Bank BCA, KCP Cideng Barat an. Inggard Joshua, SE, periode 29-02-2012 s.d 31-03-2012 dan 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bilyet Giro Central Asia (BCA) No. BH 288597 (19-03-2012).

- c. 1 (satu) unit rumah di Jl. Carbela II No. 12 Kec. Setiabudi Jakarta Selatan..
Dikuatkan dengan ada bukti berupa Bilyet Giro Bank Central Asia (BCA) BH 288597 tanggal 19-03-2012 memindahkan dana atau beban rekening sejumlah Rp. 1.228.500.000 (satu milyar dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk nomor rekening 7550108211 atas nama Dian Purnama, SH tanggal 21-11-2011.

Menimbang, bahwa pembelian 3 (tiga) unit Restro dan 1 (satu) unit Apartemen Tamansari Sudirman maupun Apartemen Puri Imperium maupun rumah di Jln. Karbela II/12 Karet Setiabudi yang untuk pembelian maupun membayar kredit yang uangnya berasal dari saksi Inggard Joshua dan semuanya itu diatas namakan Terdakwa tanpa persetujuan dari saksi Inggard Joshua.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli DR. Fully Handayani, SH., MH., yang menyatakan bahwa Dalam hal dalam PPJB terdapat dua nama, maka harus ada kuasa atau persetujuan dari yang lain jika dalam AJB nya hanya akan dicantumkan satu nama dan dalam hal tidak ada persetujuan dan pihak yang satu merasa dirugikan, maka dapat dimintakan pembatalan AJB nya ke Notaris/PPAT sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah No.37 tahun 1998.

Menimbang, bahwa dari pendapat tersebut ternyata pada saat dilakukan AJB antara PT. Wijaya Karya Realty dengan Terdakwa untuk pembelian 3 (Tiga) (tiga) unit Restoran dan 1(satu) unit Apartemen Taman Sari Sudirman Jakarta Selatan, dengan bukti pemesanan/pembelian antara pihak perusahaan PT. Wika Realty dengan Saksi Inggard Joshua dan Terdakwa Rindria Sari Margaretha berupa Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tanggal 12

Putusan Nomor 222/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel Halaman 68 dari 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2009, namun kenyataannya saat AJB dilakukan oleh Terdakwa agar diatasnamakan Terdakwa dengan alasan karena saksi Inggard Joshua tidak bisa hadir karena sibuk dan bahkan menyatakan apakah tidak percaya kalau Terdakwa adalah isteri dari saksi Inggard Joshua, padahal saat itu Terdakwa tidak ada surat kuasa ataupun ijin lainnya, begitu pula terhadap asset 1 (satu) buah rumah di Jalan Karbela II/12 Karet Kec. Setiabudi Jakarta Selatan dan 1 (satu) unit Apartement Puri Imperium Jalan Kuningan Jakarta Selatan Selatan semuanya atas nama Terdakwa.

Menimbang, bahwa pada saat dokumen asset tersebut diminta oleh saksi Inggard Joshua agar Terdakwa memberikan sertifikat atas asset tersebut, ternyata Terdakwa kabur dan sampai disomasi namun Terdakwa juga tidak bersedia meneyerahkan sertifikat-sertifikat dimaksud, maka dengan demikian maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan dan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa secara tersendiri tidak menyanggah tentang uraian yuridis tuntutan tersebut melainkan urusan pribadinya sendiri yaitu memohon maaf kepada keluarga Inggard Joshua dan menginginkan agar saksi Inggard Joshua melakukan Talak terhadap Terdakwa agar Terdakwa bisa menjalani hidupnya, maka pembelaan semacam ini tidak menyangkut materi sebagaimana layaknya pembelaan maka pembelaan ini tidak dipertimbangkan lebih lanjut. .

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan selama kurun waktu tahun 2008 sampai tahun 2015 dan perbuatan tersebut yang dilakukan secara berulang-ulang dan berlanjut, walaupun alasan Terdakwa itu adalah sebagai hadiah perkawinan. .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMPOKAN BERSEKUTUAN" sebagaimana Pasal 372 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Putusan Nomor 222/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel Halaman 69 dari 77

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga terhadap orang tua..
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas serta mengingat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya bersifat preventif dan kuratif melainkan juga bersifat edukatif dalam arti untuk membina dan mendidik yang bersangkutan agar menginsyafi kesalahannya dan berusaha menjadi warga masyarakat yang baik dimasa yang akan datang, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk memperlancar proses perkara ini maka terdapat cukup alasan agar Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Rutan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan barang bukti berupa :

1. Alat bukti surat berupa :
 - a. (satu) buku tabungan Bank BCA KCP Graha Surya dengan nomor rekening 5025059872 atas nama Wahyu Anggono, uang masuk terkait pembelian 1(satu) unit rumah di Karbela II No. 12 Karet Jakarta Selatan oleh Sdr. Inggard Joshua, SE.
 - b. 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 12 terkait pemesanan unit apartemen Tower O lantai dasar/GF (Ground Floor) nomor 1.
 - c. 1(satu) bundel Fotocopy legalisir Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 12 Desember 2009, PT. Wika Realty Tamansari Sudirman

Putusan Nomor 222/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel Halaman 70 dari 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Executive Residence, terkait pemesanan unit apartemen Tower O lantai dasar/GF (Ground Floor) nomor 10.

d. 1(satu) bundel Fotocopy legalisir Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 12 Desember 2009, PT. Wika Realty Tamansari Sudirman Executive Residence, terkait pemesanan unit apartemen Tower O lantai dasar/GF (Ground Floor) nomor 2.

e. 1(satu) bundel Fotocopy legalisir Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 12 Desember 2009, PT. Wika Realty Tamansari Sudirman Executive Residence, terkait pemesanan unit apartemen Tower B1 lantai 21 nomor 1.

f. 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir koran Bank BCA, KCP cideng Barat a.n. Inggard Joshua, SE, periode 12-7 s/d 31-01-08.

g. 1(satu) lembar Fotocopy yang berisikan ;

- Bilyet Giro Bank Central Asia (BCA) No. BD. 499254 (19 Januari 2008), memindahkan dana atau beban rekenig sejumlah Rp. 1.072.000.000.(Satu milyar tujuh puluh dua juta rupiah) untuk nomor rekening 2613341412 atas nama Hendro Kurniawan.
- KOT-VER 1.00, Bank Central Asia dengan cabang asal 0224 KCP Batu Ceper Refnum 00007420230, unit/cabang tujuan Dep 0397 KCP Cideng Barat ,dengan Rp. 1.072.000.000. (Satu milyar tujuh puluh dua juta rupiah).
- Bukti Setoran tanggal atas nama rekening Hendro Kurniawan No. Rek. 261-3341412 BD 499254 jumlah rupiah 1.072.000.000. (Satu milyar tujuh puluh dua juta rupiah) tanggal 22 Januari 2008.

Terkait pembelian 1(satu) unit Apartemen Imperium di Jalan Kav. 5-6 unit 2132 Kuningan Jakarta Selatan oleh Sdr. Inggard Joshua, SE.

h. 1(satu) bundel Fotocopy legalisir rekening koran Bank BCA, KCP Cideng Barat an. Inggard Joshua, SE, periode 29-0212 s.d 31—3-12.

i. 1(satu) lembar Fotocopy legalisir Bilyet Giro Bank Central Asia (BCA) No. BH 288597 (19-03-2012), memindahkan dana atau beban rekening sejumlah Rp. 1.228.500.000. (Satu milyar dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk nomor rekening 7550108211.

j. 1(satu) bundel Fotocopy legalisir rekening koran Bank Artha Graha Internasional Cabang Suryopranoto, Jalan Haji Kelik No. 34 RT. 003/008 Jakarta Barat a.n. Inggard Joshua, SE nomor rekening 0021108782, periode 01-01-2009 s/d 31-12-2009.

Putusan Nomor 222/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel Halaman 71 dari 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 1(satu) bundel Fotocopy Rekening Giro PT. Bank Artha Graha Internasional, KC Suryopranoto, Jalan Haji Kelik No. 34 RT. 003/008 Kelapa Dua Kebon Jeruk Jakarta Barat, DKI Jakarta a.n. Inggard Joshua, SE nomor rekening 0021108782, periode 01-01-2010 s.d. 31-03-2010.

Terkait dengan pembelian 3(tiga) unit Resto dan 1(satu) unit apartemen Tamansari Sudirman oleh saksi Inggard Joshua, SE dengan pihak perusahaan PT. Wika Realty.

- l. 4(empat) lembar foto copy yang diketahui dan ditanda tangani sesuai dengan aslinya oleh Jejen Surat Keterangan yang menerangkan bahwa antara Inggard Joshua, SE bin Johanes Joshua dengan Rindria Sari Margaretha bin Supandi Ananto telah menikah secara agama islam pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2012 bertempat di Hotel Bogor tanggal 17 Juni 2017.

- m. 4(empat) lembar foto copy 4(empat) lembar Foto Copy legalisir Sertifikat masuk Islam atas nama Inggard Montolalu, dari Dewan Kemakmuran Masjid (DKM), Masjid Besar Ar-Rahman, Nomor : 022/DKM-AR/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012.

2. Barang bukti berupa :

- a. 1(satu) bundel asli "Catatan bulanan Bassura sdh sampai bln Jan"15" diatas kertas yang bertuliskan Resort World Sentosa Singapore dari tanggal 14/11-2014 s/d 16/7-2016.
- b. 4(empat) unit Apartemen/Resto Tamansari Sudirman Executive Residencedi Jalan No.42 RT.9/RW.1 Karet, Kecamatan Setiabudi Kuningan Jakarta Selatan terdiri dari :
- a. Tower O lantai dasar/GF No. 1 Blok A;
 - b. Tower O lantai dasar/GF. No. 10BlokA;
 - c. Tower Olantai dasar/GF No. 2 Blok A;
 - d. Tower B1 lantai 21 No. 1 Blok B.
 - c. 1(satu) unit Apartemen Puri Imperium Jalan Kuningan Madya 5-6, unit 2132 Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan.
 - d. 1(satu) unit rumah di Jalan Karbela II/12 Karet Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti bertanda angka 1. Alat bukti surat dari huruf **a** s/d **m** dan angka 2 huruf **a** Majelis Hakim sependapat dengan

Putusan Nomor 222/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel Halaman 72 dari 77

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum yaitu tetap terlampir dalam berkas perkara dan lebih lanjut akan dinyatakan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4(empat) unit Apartemen/Resto Tamansari Sudirman Executive Residencedi Jalan No.42 RT.9/RW.1 Karet, Kecamatan Setiabudi Kuningan Jakarta Selatan terdiri dari :Tower O lantai dasar/GF No. 1 Blok A; Tower O lantai dasar/GF. No. 10 Blok A; Tower O lantai dasar/GF No. 2 Blok A;dan Tower B1 lantai 21 No. 1 Blok B., serta 1(satu) unit Apartemen Puri Imperium Jalan Kuningan Madya 5-6, unit 2132 Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, 1(satu) unit rumah di Jalan Karbela II/12 Karet Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, dikembalikan kepada yang berhak.

Menimbang, bahwa barang bukti ini menurut Penasihat Hukum Terdakwa bahwa tuntutan Penuntut Umum tersebut bahwa JPU dalam Petitum Tuntutannya khususnya point 3.2. [b] meminta agar 4 Unit apartemen/resto di Apartemen Taman Sari Sudirman, 1 Unit Apartemen Puri Imperium dan 1 unit rumah Jl. Karbela II dikembalikan kepada yang berhak, tanpa menunjukan siapa pihak yang berhak tersebut, bahwa petitum JPU tersebut di atas menunjukan keraguan JPU sendiri tentang siapa sebenarnya pemilik 4 Unit apartemen/resto di Apartemen Taman Sari Sudirman, 1 Unit Apartemen Puri Imperium dan 1 unit rumah Jl. Karbela II tersebut di atas, sehingga terpenuhi unsur “barang milik orang lain” sebagaimana dalam pasal 372 KUHP yang menjadi dasar tuntutan JPU dan Dalam hal JPU menyakini bahwa 4 Unit apartemen/resto di Apartemen Taman Sari Sudirman, 1 Unit Apartemen Puri Imperium dan 1 unit rumah Jl. Karbela II adalah milik Saksi Inggard Joshua, maka semestinya JPU secara tegas dalam petitumnya meminta agar 4 Unit apartemen/resto di Apartemen Taman Sari Sudirman, 1 Unit Apartemen Puri Imperium dan 1 unit rumah Jl. Karbela II dikembalikan kepada Saksi Inggard Joshua.

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas bahwa semua asset tersebut atas nama Terdakwa karena saksi Inggard Joshua tidak nyaman dengan orang rumah atau isterinya sehingga diatasnamakan Terdakwa, walaupun menurut keterangan Terdakwa dia tidak memaksa untuk diatasnamakan Terdakwa, walaupun demikian hal itu bukan berarti dapat menghapuskan tindak pidana dimana pada saat saksi Inggard meminta dokumen asset berupa 4 Unit apartemen/resto di Apartemen Taman Sari Sudirman, 1 Unit Apartemen Puri Imperium dan 1 unit rumah Jl. Karbela II, 4 Unit apartemen/resto di Apartemen Taman Sari Sudirman, Terdakwa tidak mau mengembalikannya dan dilakukan somasi oleh kuasa hukum Inggard Joshua,

Putusan Nomor 222/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel Halaman 73 dari 77

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Terdakwa malahan kabur.

Mennimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berkesimpulan pembelian berupa 4 Unit apartemen/resto di Apartemen Taman Sari Sudirman, 1 Unit Apartemen Puri Imperium dan 1 unit rumah Jl. Karbela II, 4 Unit apartemen/resto di Apartemen Taman Sari Sudirman uangnya berasal dari saksi Inggard Joshua dan menurut saksi Inggard Joshua dan Keterangan Terdakwa semua asset tersebut beralih menjadi nama Terdakwa walaupun sertifikat atas aset tersebut tidak dapat diperlihatkan dipersidangan

Menimbang, bahwa oleh karena pembelian 4 Unit apartemen/resto di Apartemen Taman Sari Sudirman, 1 Unit Apartemen Puri Imperium dan 1 unit rumah Jl. Karbela II, 4 Unit apartemen/resto di Apartemen Taman Sari Sudirman uangnya berasal dari saksi Inggard Joshua maka asset tersebut dikembalikan kepada saksi Inggard Joshua yang lebih lanjut akan dinyatakan dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum didalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti baik berupa surat-surat maupun saksi ade charge yang diajukan oleh pihak Penasihat Hukum Terdakwa yang tidak ikut dipertimbangkan dalam putusan ini menurut Majelis Hakim karena bukti tersebut tidak mendukung pembelaannya sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Mengingat akan Pasal 372 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa RINDRIA SARI MARGARETHA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMPOKAN BERSEKUTUAN SECARA BERLANJUT", sebagaimana Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.
3. Menetapkan bahwa lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Putusan Nomor 222/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel Halaman 74 dari 77

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Alat bukti surat berupa :

- a. (satu) buku tabungan Bank BCA KCP Graha Surya dengan nomor rekening 5025059872 atas nama Wahyu Anggono, uang masuk terkait pembelian 1(satu) unit rumah di Karbela II No. 12 Karet Jakarta Selatan oleh Sdr. Inggard Joshua, SE.
- b. 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 12 terkait pemesanan unit apartemen Tower O lantai dasar/GF (Ground Floor) nomor 1.
- c. 1(satu) bundel Fotocopy legalisir Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 12 Desember 2009, PT. Wika Realty Tamansari Sudirman Executive Residence, terkait pemesanan unit apartemen Tower O lantai dasar/GF (Ground Floor) nomor 10.
- d. 1(satu) bundel Fotocopy legalisir Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 12 Desember 2009, PT. Wika Realty Tamansari Sudirman Executive Residence, terkait pemesanan unit apartemen Tower O lantai dasar/GF (Ground Floor) nomor 2.
- e. 1(satu) bundel Fotocopy legalisir Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 12 Desember 2009, PT. Wika Realty Tamansari Sudirman Executive Residence, terkait pemesanan unit apartemen Tower B1 lantai 21 nomor 1.
- f. 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir koran Bank BCA, KCP cideng Barat a.n. Inggard Joshua, SE, periode 12-7 s/d 31-01-08.
- g. 1(satu) lembar Fotocopy yang berisikan ;
 - Bilyet Giro Bank Central Asia (BCA) No. BD. 499254 (19 Januari 2008), memindahkan dana atau beban rekenig sejumlah Rp. 1.072.000.000.(Satu milyar tujuh puluh dua juta rupiah) untuk nomor rekening 2613341412 atas nama Hendro Kurniawan.
 - KOT-VER 1.00, Bank Central Asia dengan cabang asal 0224 KCP Batu Ceper Refnum 00007420230, unit/cabang tujuan Dep 0397 KCP Cideng Barat ,dengan Rp. 1.072.000.000. (Satu milyar tujuh puluh dua juta rupiah).
 - Bukti Setoran tanggal atas nama rekening Hendro Kurniawan No. Rek. 261-3341412 BD 499254 jumlah rupiah 1.072.000.000. (Satu milyar tujuh puluh dua juta rupiah) tanggal 22 Januari 2008.

Terkait pembelian 1(satu) unit Apartemen Imperium di Jalan Kav. 5-6 unit 2132 Kuningan Jakarta Selatan oleh Sdr. Inggard Joshua, SE.

Putusan Nomor 222/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel Halaman 75 dari 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1(satu) bundel Fotocopy legalisir rekening koran Bank BCA, KCP Cideng Barat an. Inggard Joshua, SE, periode 29-0212 s.d 31-3-12.
- i. 1(satu) lembar Fotocopy legalisir Bilyet Giro Bank Central Asia (BCA) No. BH 288597 (19-03-2012), memindahkan dana atau beban rekening sejumlah Rp.1.228.500.000. (Satu milyar dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk nomor rekening 7550108211.
- j. 1(satu) bundel Fotocopy legalisir rekening koran Bank Artha Graha Internasional Cabang Suryopranoto, Jalan Haji Kelik No. 34 RT. 003/008 Jakarta Barat a.n. Inggard Joshua, SE nomor rekening 0021108782, periode 01-01-2009 s/d 31-12-2009.
- k. 1(satu) bundel Fotocopy Rekening Giro PT. Bank Artha Graha Internasional, KC Suryopranoto, Jalan Haji Kelik No. 34 RT. 003/008 Kelapa Dua Kebon Jeruk Jakarta Barat, DKI Jakarta a.n. Inggard Joshua, SE nomor rekening 0021108782, periode 01-01-2010 s.d. 31-03-2010.

Terkait dengan pembelian 3 (tiga) unit Resto dan 1(satu) unit apartemen Tamansari Sudirman oleh saksi Inggard Joshua, SE dengan pihak perusahaan PT. Wika Realty.

- l. 4(empat) lembar foto copy yang diketahui dan ditanda tangani sesuai dengan aslinya oleh Jejen Surat Keterangan yang menerangkan bahwa antara Inggard Joshua, SE bin Johanes Joshua dengan Rindria Sari Margaretha bin Supandi Ananto telah menikah secara agama islam pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2012 bertempat di Hotel Bogor tanggal 17 Juni 2017.

- i. m. 4(empat) lembar foto copy 4(empat) lembar Foto Copy legalisir Sertifikat masuk Islam atas nama Inggard Montolalu, dari Dewan Kemakmuran Masjid (DKM), Masjid Besar Ar-Rahman, Nomor : 022/DKM-AR/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012.
Tetap terlampir dalam berkas perkara.

2. Barang bukti berupa :

- a). 1(satu) bundel asli "Catatan bulanan Bassura sdh sampai bln Jan"15" diatas kertas yang bertuliskan Resort World Sentosa Singapore dari tanggal 14/11-2014 s/d 16/7-2016.
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
- b). 4(empat) unit Apartemen/Resto Tamansari Sudirman Executive Residencedi Jalan No.42 RT.9/RW.1 Karet, Kecamatan Setiabudi

Putusan Nomor 222/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel Halaman 76 dari 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuningan Jakarta Selatan terdiri dari :

- a. Tower O lantai dasar/GF No. 1 Blok A;
 - b. Tower O lantai dasar/GF. No. 10Blok A;
 - c. Tower O lantai dasar/GF No. 2 Blok A;
 - d. Tower B1 lantai 21 No. 1 Blok B.
- c). 1 (satu) unit Apartemen Puri Imperium Jalan Kuningan Madya 5-6, unit 2132 Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan.
- d) 1 (satu) unit rumah di Jalan Karbela II/12 Karet Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan.

Diikembalikan kepada saksi Inggard Joshua, SE.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari RABU tanggal 15 Mei 2019 oleh kami AKHMAD JAINI, SH., MH., selaku Hakim Ketua, SUSWANTI, S.H., M.Hum dan LENNY WATI MULASIMADHI, S.H.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari KAMIS Tanggal 16 MEI 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh WIDI ASTUTI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Jakarta Selatan dihadiri oleh PRIYAMBUDI, SH.,MH., dan JULINDRA PURNAMA JAYA, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA Tsb,

SUSWANTI, SH., M.Hum..

AKHMAD JAINI, SH,MH

LENNY WATI MULASIMADHI, SH,MH .

PANITERA PENGGANTI,

WIDI ASTUTI, SH..

Putusan Nomor 222/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel Halaman 77 dari 77